

P U T U S A N
Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MURSALIM**, Tempat/Tanggal Lahir: Nanga Tayap/05 Juli 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: PNS, Jabatan: Pelaksana Jabatan Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangan, Alamat: Nanga Tayap Rt. 002 Rw. 002, Desa Nanga Tayap, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Kalbar, sebagai Penggugat I;
2. **SAHRONI**, Tempat/Tanggal Lahir: Sembelangaan/25 Juni 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Jabatan: Ketua Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama, Alamat: Dusun Sembelangaan Rt. 003 Rw. 001, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Kalbar, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Dewa M Satria W, S.H., Irma Anggraieni, S.H., dan Yogi Herlambang Prawiro, S.H., Para Advokat dari Dewa M Satria W, S.H. & Partners Law Office, beralamat di Jl. KS. Tubun, No. 122, Ketapang, Kalbar, email: dmsw230024@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2024 selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

I a w a n :

1. **PT. AGROLESTARI MANDIRI**, berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 34, dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Susanto dan Ertin Tanuwandi sebagai Direktur PT.Agrolestari Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrolestari Mandiri Nomor: 06

tanggal: 1 Agustus 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E, M.M., M.H., Ferdinand Purba, S.H., Winanto Kusuma Wardoyo, S.H., Anggi Widiyan Pamondo, S.H., M.H., Amalia Fajriana, S.H., dan Roni Asi Silaban, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LHP Law firm, beralamat di Grand Slipi Tower, 8th floor, Suite 8F-8G, Jl. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Dalam Negeri CQ Gubernur Kalimantan Barat CQ Bupati Ketapang di Ketapang, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 32, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Sdr. Donatus Franseda, AP., MM., Drs. Heryandi, M.Si., Mintaria, S.H., M.H., Andry Novianto, S.H., Walijah, S.H., M.H., Herimawan, A.Md., Annisa, S.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang, email: bankumhamketapang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: P/80/HK-C.140.3/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Tergugat II**;

3. Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Pertanian CQ Dirjen Perkebunan dan Peternakan CQ Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat CQ DISTANAKBUN CQ Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 09 Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang 78811, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sdr. Donatus Franseda, AP., MM., Drs. Heryandi, M.Si., Mintaria, S.H., M.H., Andry Novianto, S.H., Walijah, S.H., M.H., Herimawan, A.Md., Annisa, S.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang, email: bankumhamketapang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

P/1592/DISTANAKBUN-D.500.8/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Tergugat III**;

4. Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia CQ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat CQ Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Ketapang, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 09 Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang 78811, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sdr. Donatus Franseda, AP., MM., Drs. Heryandi, M.Si., Mintaria, S.H., M.H., Andry Novianto, S.H., Walijah, S.H., M.H., Herimawan, A.Md., Annisa, S.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang, email: bankumhamketapang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0408/DKUKMPP-B/518/2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV**;

5. Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian ATR/BPN (@kementerian.atrbpn) CQ Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat CQ Kepala Kantor ATR/BPN Badan Pertanahan Kabupaten Ketapang yang beralamat di Jl. M.T. Haryono Nomor 12, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Bastian, S.H., Gregorius Ian Bimodwiatmojo, S.H., dan Risky Sianipar, S.H., beralamat di Jalan Letjend S. Parman No. 99 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.01/02-61.04/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;
Memperhatikan jawab-jawab yang diajukan para pihak;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Ktp telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2007 warga PENGGUGAT I di undang pihak perusahaan dan dinas Perkebunan untuk melakukan sosialisasi bahwa PT. Agrolestari Mandiri akan membuka kebun kelapa sawit diwilayah daerah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, yang bertempat di SDN 27 Nanga Tayap Dusun Tanjung Toba Desa Simpang Tiga Sembelangaan ;
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2007 yang hadir di tempat sosialisasi di SD 27 Nanga Tayap Dusun Tanjung Toba antara lain Pihak Perusahaan Ir. Sofyan Nasution selaku manager Perusahaan PT. Agrolestari Mandiri, Kepala Dinas Perkebunan Drs. Lukas Lawun, Camat Nanga Tayap Fathul Ilmi, S.Sos, Kepala Dinas Prindakop Drs. Syahrani, Kepala Dinas PMD Bambang Wahyudi, Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan Suhaida, Kepala Dusun Tanjung Toba Alm. Janadi, Kepala Dusun Sembelangaan Sabran, Ketua BPD Desa Simpang Tiga Sembelangaan Alm. H. Uti Bandan, MABM Alm. Hajemun, Tokoh agama Alm H. Raden Herkan, Karang Taruna Efendi dan warga Dusun Tanjung Toba, bukti Berita Acara pertemuan terlampir dan diberi tanda bukti P 1 ;
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 warga PENGGUGAT I di undang pihak perusahaan dan dinas Perkebunan untuk melakukan sosialisasi

bahwa PT. Agrolestari Mandiri akan membuka kebun kelapa sawit di wilayah daerah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, yang bertempat di SDN 09 Nanga Tayap Dusun Sembelangaan Desa Simpang Tiga Sembelangaan;

4. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 yang hadir di tempat sosialisasi di SDN 09 Nanga Tayap Dusun Sembelangaan antara lain Pihak Perusahaan Ir. Sofyan Nasution selaku manager Perusahaan PT. Agrolestari Mandiri Kepala Dinas Perkebunan Drs. Lukas Lawun, Camat Nanga Tayap Fathul Ilmi S.Sos, Kepala Dinas Prindakop Drs. Syahrani, Kepala Dinas PMD Bambang Wahyudi, Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan Suhaida, Kepala Dusun Sembelangaan Sabran, Ketua BPD Desa Simpang Tiga Sembelangaan Alm. H. Uti Bandan, MABM Alm. Hajemun, Tokoh agama Alm. H. Raden Herkan, Karang Taruna Efendi dan warga Dusun Sembelangaan, bukti berita acara pertemuan terlampir dan diberi tanda bukti P II ;
5. Bahwa dari dua kali Sosialisasi tersebut masyarakat dengan warga PENGGUGAT I dijelaskan bahwa kepada mereka akan diberikan hak Plasma 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 dan dijelaskan oleh Kepala Dinas Perkebunan Bagi perusahaan perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) atau ijin usaha perkebunan (IUP) sejak berlakunya Permentan Tahun 2007 wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang di usahakan oleh perusahaan dan diberi tanda bukti P III ;
6. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari warga Desa Simpang Tiga Sembelangaan pihak TERGUGAT I melakukan kegiatan pembukaan lahan dan langsung melakukan penanaman diareal wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan yang terdiri dari Dua Dusun yaitu Dusun Sembelangaan dan Dusun Tanjung Toba dengan luas areal kurang lebih 2.025 ha ;

7. Bahwa dari areal yang dibuka tersebut telah dibangun Kantor Divisi dan perumahan karyawan serta jalan fasilitas kebun yang diperkirakan seluas 275ha sehingga lahan yang ditanami pihak TERGUGAT I ialah seluas kurang lebih 1.750 ha yang menjadi kebun inti dan yang dianggap layak, bukti peta terlampir dan diberi tanda bukti P IV;
8. Bahwa pada tahun 2007 tersebut telah dilakukan penanam dan mempekerjakan warga Dusun Sembelangaan dan Dusun Tanjung Toba antara lain HASBULLAH, MISRA, ABU BAKAR dan pada saat itu di perintahkan oleh pihak TERGUGAT I dengan jarak tanam 9 m x 8 m sehingga dalam 1 ha terdapat 136 batang per hektar ;
9. Bahwa berjalannya waktu pada tahun 2010 pihak TERGUGAT I Telah Membangun Gedung kantor Divisi dan asrama di areal yg telah dibebaskan dari warga masyarakat PENGUGAT I yang terdiri dari wilayah Dusun Tanjung Toba dan Dusun Sembelangaan tersebut ;
10. Bahwa warga PENGUGAT I yang telah menyerahkan lahan kepada TERGUGAT I yang digunakan untuk pembuatan kebun tersebut antara lain Pak HAMIRIN, Pak LUTFI, Pak HAMRA, Pak BAGO, Pak YAYANDI, Pak JAMIL, Pak ARMAN, Pak HAJIRIN dan masih banyak yang lainnya yang suratnya berada di pihak Perusahaan dan beberapa surat penyerahan diantaranya dapat PENGUGAT I jadikan bukti dalam perkara ini dengan diberi tanda bukti P V ;
11. Bahwa oleh karena warga PENGUGAT I telah disosialisasikan akan mendapatkan plasma 20% sesuai dengan PERMENTAN tersebut diatas maka para warga PENGUGAT I menanyakan kepada pihak TERGUGAT I tentang hak yang akan diterima oleh para warga PENGUGAT I karena kebun yang di usahakan diareal wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan diperkirakan luasannya 1.750 ha yang merupakan kebun inti dan yang dianggap layak , sehingga apabila dikalikan luas kebun yang diusahakan dikalikan 20% sama dengan 350 ha yang menjadi hak plasma warga PENGUGAT I yang harus di keluarkan dari luasan kebun yang dikelola di areal otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan ;

12. Bahwa TERGUGAT wajib mengeluarkan dan memecah sertifikat kebun inti yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan dengan luasan sebesar 350 ha untuk dijadikan kebun plasma yang diberikan kepada para warga PENGGUGAT I ;
13. Bahwa pada tahun 2014 para warga PENGGUGAT I mulai mengadakan tuntutan kepada TERGUGAT I tentang hak-hak Plasma yang harus diterima dari TERGUGAT I karena TERGUGAT I belum pernah memberikan hak-hak Plasma PENGGUGAT I sesuai dengan PERMENTAN yang disosialisasikan dengan Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 dan yang telah diperbaharui Nomor 98 Tahun 2013 yang diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari luas IUP-B/IUP ;
14. Bahwa pihak TERGUGAT I selalu menghindar untuk memberikan hak Plasma kepada warga PENGGUGAT I dengan berbagai alasan antara lain mengikut sertakan Plasma pihak lain yang berada diluar IUP contohnya peserta Plasma Desa Lembah Hijau I dan Desa Lembah Hijau II yang telah bersertifikat menggunakan pola KKPA serta mengikut sertakan Desa Siantau Raya sebagai anggota Plasma diatas tanah yang telah bersertifikat hakmilik yang diperoleh dengan pola pirtran dari perusahaan PT. Benua Indah Group ;
15. Bahwa dengan alasan tersebut tampak jelas niat dari pihak TERGUGAT I tidak ingin memecah kebun inti sebesar 20% yang menjadi hak Plasma warga PENGGUGAT I yang selama ini dituntut oleh warga PENGGUGAT I untuk mendapatkan keuntungan lebih besar bagi pihak TERGUGAT I ;
16. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I para warga PENGGUGAT I telah dirugikan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Luas lahan dari IUP yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan 2.025 ha setelah dikurangi dari fasilitas kebun berupa jalan, kantor divisi, dan perumahan karyawan maka tersisa

menjadi 1.750 ha bila dikalikan 20% maka yang menjadi hak Plasma para warga PENGGUGAT I seluas 350 Ha ;

- b. Bahwa perhektar berisi 136 batang pohon sawit yang layak panen bila dikalikan dengan luasan lahan keseluruhan yaitu 350 ha maka didapat jumlah 47.600 batang pohon siap panen yang berumur 7 tahun ;
- c. Bahwa pihak TERGUGAT I melakukan pemanenan terhadap kebun yang layak dan siap panen dengan umur 7 tahun sebanyak 4 rotasi dalam 1 bulan maka diperoleh rata-rata 27 janjang perhektar dengan bobot rata-rata 28 kg perjang, apabila dilakukan 4 rotasi panen dalam satu bulan maka diperoleh 784 kg perhektar perotasi apabila dikalikan dengan 4 rotasi panen kelapa sawit sebanyak 3 ton perhektar perbulan (dalam 4 rotasi panen) yang menjadi hak Plasma para warga PENGGUGAT I yaitu 1.050 ton per bulan apabila dikalikan dengan harga per september 2024 periode II sebesar Rp 2.975,41 berdasarkan GAPKI KALBAR per kilo gram maka didapat jumlah hasil kebun berupa uang sebesar Rp. 3.124.130.500,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) perbulan dan dikurang 30% Rp 937.239.150,- (Sembilan RatusTiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Seratus Lima Puluh Rupiah) yang merupakan biaya pemupukan, perawatan, pemanenan, angkut tbs maka hasil bersihnya adalah Rp. 2.186.891.350,- (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dikurang pajak 13% Rp. 284.295.875,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) perbulan maka yang menjadi kerugian para warga PENGGUGAT I dengan total biaya bersih perbulan sebesar Rp 1.901.965.475,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan menjadi keuntungan TERGUGAT I yang tidak diserahkan kepada warga PENGGUGAT I

dalam bentuk plasma dibawah perlindungan Koperasi Sembelangan Mitra Bersama yang beranggotakan 260 anggota daftar nama anggota CPCL terlampir, diberi tanda P VI ;

- d. Bahwa apabila dihitung dari hasil panen perdana pada tahun 2014 para warga PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak mendapatkan haknya berupa pendapatan pembagian hasil Plasmanya maka sampai GUGATAN ini di ajukan sudah berjumlah selama 10 tahun maka kerugian yang diderita oleh para warga PENGUGAT I dan anggota PENGUGAT II dirugikan selama 12 bulan dalam 1 tahun dikalikan 10 tahun maka jumlahnya 120 bulan dikalikan kerugian perbulan Rp. 1.901.965.475,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) maka kerugian selama 10 tahun menjadi Rp. 228.235.857.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Ditambah pula pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT I untuk pembangunan kebun yang besarnya Rp. 120.000.000/ha dikalikan dengan luasan 350 ha maka didapat pengurangan angka Rp. 42.000.000.000,- (Empat Puluh Dua Miliar) sehingga jumlah kerugian bersih para warga PENGUGAT I Rp. 186.235.875.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus dibebankan kepada pihak TERGUGAT I untuk membayar kerugian pihak para PENGUGAT selama 120 bulan ;
- e. Bahwa TERGUGAT I tidak saja merugikan para warga PENGUGAT I dan anggota PENGUGAT II juga telah merugikan negara dari sektor pemasukan negara melalui pemungutan pajak ppn dan pph 13% sebesar Rp. 284.295.875,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) perbulan, jika dikalikan selama 120 bulan maka negara dirugikan sebesar Rp. 34.115.505,000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) belum

lagi pajak PBB yang harus dibayar oleh TERGUGAT I kepada negara terutama areal yang berada di Pekawai estate sebagian dari PT Agrolestari Mandiri umumnya kurang lebih 2.025 hektar khususnya yang seluas 350 hektar yang menjadi aset PENGGUGAT II (Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama) yang harus dibayar oleh TERGUGAT I ;

- f. Bahwa penghitungan kerugian harga TBS yang dikenakan kepada TERGUGAT I berdasarkan GAPKI KALBAR bulan September periode II karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dari tahun 2014 sampai 2024 dan baru dilakukan penuntutan maka sewajarnya dengan harga sekarang, jika TERGUGAT I tidak terima dengan penuntutan harga sekarang mengapa hak plasmanya tidak diserahkan pada tahun 2014 karena itu merupakan kewajiban yang harus di laksanakan TERGUGAT I sesuai PERMENTAN ;
- g. Bahwa dengan besarnya kerugian yang di alami oleh pihak para warga PENGGUGAT I dan anggota PENGGUGAT II sudah sewajarnya PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk melakukan penyitaan terhadap Pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah kebun PKWM yang merupakan aset milik PT. Agrolestari Mandiri yang terletak di wilayah Dusun Sebuak Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ;
- h. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar para warga PENGGUGAT I dan anggota PENGGUGAT II maka sudah selayaknya para PENGGUGAT menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2021 pasal 27 yang berbunyi perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dalam jangka waktu:
 - a. Selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sekitar, seluas 20% (Dua Puluh Persen) atau

- b. Selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib menyampaikan laporan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar.

Pasal 28 apabila perusahaan perkebunan sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 tetap tidak.

- a. Memenuhi kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (Dual Puluh Persen) ; atau
- b. Menyampaikan laporan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, dikenai sangsi penghentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan selama 6 (Enam) bulan.

Pasal 29 apabila perusahaan perkebunan tetap tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 28, dikenai sangsi pencabutan perizinan berusaha perkebunan. jo pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar yang berbunyi sebagai berikut: Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan usaha pekebunan pada saat berlakunya peraturan menteri ini, belum memenuhi kewajiban fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan ;

- 17. Bahwa oleh karena PENGGUGAT I, PENGGUGAT II telah dirugikan tidak mendapatkan haknya telah melebihi 10 tahun maka cukup beralasan untuk memohon kepada majelis hakim agar dikenakan uang tunggu selama dalam proses (Dwangsum) kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) perbulan sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini sebagai konpensasi dan sangsi melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 18. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah melalaikan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 pasal 27, 28, 29 dengan tenggang waktu sudah 10 tahun yang sudah melebihi pasal 28 yaitu tenggang waktu 6 bulan maka para warga PENGGUGATI dan anggota

PENGGUGAT II memohon kepada majelis hakim untuk dapat mengeluarkan penetapan penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan selama 6 (enam) bulan. walau pun belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD);

19. Bahwa permohonan gugatan serta Merta ini di ajukan (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) tersebut dimohonkan agar dapat mencerminkan bahwa sebagaimana di amanatkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,serta dengan ketentuan GUGATAN serta Merta ini diajukan dengan ketentuan atas seizin Bapak yang mulia ketua pengadilan tinggi Pontianak dan persetujuan Mahkamah Agung maka GUGATAN ini kami sampaikan langsung kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan untuk memudahkan pengawasan langsung permohonan keadilan ini kepada Bapak ketua Komisi Yudisial, dan oleh karena ada kewajiban pembayaran pajak penghasilan dari asset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I selama 10 tahun sehingga terjadi kerugian negara maka cukup beralasan untuk menyampaikan GUGATAN ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia KPK dan Menteri Keuangan Republik Indonesia ;
20. Bahwa dalam memperjuangkan untuk mendapatkan hak Plasma PARA PENGGUGAT telah membentuk koperasi untuk mewadahi perjuangan atas kerugian yang diderita oleh para warga PENGGUGAT yang disebabkan oleh PARA TERGUGAT, agar tidak didalihkan perjuangan para PENGGUGAT merupakan perjuangan tuntutan perseorangan, bukti surat terlampir ;
21. Bahwa perbuatan TERGUGAT I berjalan mulus tidak memberikan hak Plasma bagi warga PENGGUGAT I sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar,tidak terlepas dari peranan pihak TERGUGAT II, III, IV, dan V yang sudah terjalin secara rapi dan saling menutupi perbuatan merugikan PARA PENGGUGAT sehingga PERMENTAN tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya ;

22. Bahwa hal tersebut dapat para PENGGUGAT rasakan karena perjuangan tersebut sudah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan Plasma tersebut dengan mengirim surat kepada pihak Perusahaan, MUSPIKA Kecamatan Nanga Tayap, tim TP3K Kabupaten Ketapang dan ATR/BPN Kabupaten Ketapang. bukti Surat-surat terlampir dan diberi tanda P VII ;
23. Bahwa para PENGGUGAT pernah mengajukan permintaan kepada Camat selaku ketua satgas kecamatan untuk mengusulkan daftar nama-nama CPCL sebagai penerima Plasma dibawah naungan koperasi Sembelangaan Mitra Bersama. bukti surat terlampir dan diberi tanda P VIII ;
24. Bahwa PARA PENGGUGAT pernah mengajukan kepada pihak TERGUGAT I untuk mendapatkan persetujuan daftar nama-nama CPCL sebagai penerima Plasma, namun pihak TERGUGAT I telah menjawab permohonan PENGGUGAT I dengan surat pada tanggal 30 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa pihak TERGUGAT I sudah memenuhi kewajiban pembangunan kebun Plasma untuk Desa Simpang Tiga Sembelangaan, namun nyatanya sampai GUGATAN ini di ajukan tidak ada sertifikat HGU Plasma pun yang diterbitkan oleh pihak TERGUGAT V sebagai bukti bahwa TERGUGAT II telah melaksanakan Undang-undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan PERMENTAN Akuo. Oleh karena itu para PENGGUGAT menilai bahwa pihak TERGUGAT I memberikan pernyataan tidak benar. Oleh karenanya PARA PENGGUGAT minta untuk dibuktikan adanya sertifikat HGU Plasma yang dikeluarkan dari pihak TERGUGAT V sesuai dengan luasan yang dimaksud yaitu 17.890 hektar sebagaimana yang dijelaskan dengan surat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tanggal 18 Januari 2024 yang menjelaskan tentang luasan IUP yang direvisi sesuai dengan nomor jo 042/DPMPTSP-D/2020 tanggal 24 Februari 2020 IUP seluas 17.890 hektar dikalikan dengan 20% yang semestinya pihak TERGUGAT I mengeluarkan 3.578 hektar dari luasan IUP tersebut

sebagai luasan sertifikat HGU Plasma yang wajib diterbitkan pihak TERGUGAT V ;

25. Bahwa setelah mengetahui adanya keterangan tidak benar dari pihak TERGUGAT I maka pihak PENGGUGAT melaporkan RC Ketapang I yang membuat surat yang isinya tidak benar tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini POLRES Ketapang, pada tanggal 22 November 2023. hal tersebut PENGGUGAT lakukan agar mendapatkan bukti ada sertifikat HGU Plasma seluas 27,70 % yang dinyatakan oleh pihak TERGUGAT I. namun para PENGGUGAT belum pernah diberikan bukti bahwa pihak TERGUGAT I telah membuat sertifikat HGU Plasma yang sesuai dengan pernyataannya tersebut, namun pihak POLRES Ketapang mengeluarkan surat ketetapan Nomor : S.Tap/02/IX/RES.1.9./2024/RESKRIM-IV tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN yang ditanda tangani oleh oleh KASAT RESKRIM (WAWAN DARMAWAN S.I.K.). bukti surat terlampir ;
26. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT merasa kecewa terhadap penanganan yang tidak amanah dan PARA PENGGUGAT menempuh jalur hukum perdata untuk mendapatkan penyelesaiannya dan keadilan;
27. Bahwa para PENGGUGAT juga pernah mengajukan surat permohonan dan daftar CPCL langsung kepada TERGUGAT II sebagai Bupati Ketapang untuk mendapat penyelesaian. Namun hanya mendapat jawaban Akan mempelajari berkas permohonan PENGGUGAT dan sampai GUGATAN ini diajukan tidak ada SK CPCL yang diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagai Bupati Ketapang. bukti surat terlampir dan diberi tanda P IX ;
28. Bahwa pihak PENGGUGAT sudah pernah melakukan minta bantuan kepada badan legislatif DPR ketapang untuk menjembatani penyelesaian masalah penerapan PERMENTAN sebagai kontrol sosial terhadap badan eksekutif atas pelaksanaan undang-undang oleh pihak TERGUGAT II, III, IV dan V dan telah di adakan rapat pada tanggal 22 januari 2024 dan tidak ada menemui hasil penyelesaian dari permasalahan tersebut. bukti notulen terlampir dan diberi tanda P X ;

29. Bahwa setelah mendengar pidato dan pernyataan Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo perusahaan Swasta atau BUMN yang diberikan izin konsesi yang tidak menyerahkan lahan dalam bentuk Plasmanya sebesar 20% kepada masyarakat sekitar maupun itu Desa atau kampung yang masuk dalam wilayah konsesinya maka akan mencabut izin konsesinya. bukti tex terlampir dan diberi tanda P XI ;
30. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT jelas terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dari luasan IUP seluas 17.890 hektar yang diusahakan oleh TERGUGAT I tidak ada sertifikat HGU Plasma yang diusulkan oleh TERGUGAT I untuk diterbitkan oleh TERGUGAT III berdasarkan pemecahan dari HGU inti milik TERGUGAT I hal tersebut menyatakan bahwa nyata TERGUGAT I belum pernah melaksanakan PERMENTAN yang dimaksud diatas untuk melaksanakan kewajiban memecah kebun intinya sebesar 20% untuk digunakan sebagai pelaksanaan PERMENTAN yang dimaksud untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, dan jelas TERGUGAT I telah terbukti membuat surat yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melebihi 20% yang diwajibkan dari IUP yang diusahakan. Yang semestinya TERGUGAT I harus bisa memberikan bukti bahwa telah diterbitkan Sertifikat HGU Plasma seluas 3.578 hektar dari kebun yang diusahakan yang menjadi aset Koperasi untuk menjalankan kewajiban Plasma Aquo. bukti surat terlampir Dinas Perkebunan Provinsi P XII ;
31. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT telah terbukti secara sah maka cukup beralasan untuk mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT seluruhnya;
32. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 58 ayat (1) jo PERMETAN 98 Tahun 2013 pasal 15 ayat (1) jo pasal 27,28,29 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INONESIA Nomor 26 Tahun 2021, PERATUTAN MENTERI PERTANIAN Nomor 18 Tahun 2021 pasal 43 Tentang Fasilitas

pembangunan kebun masyarakat sekitar maka oleh karenanya wajib dibebani biaya ganti rugi sebagaimana diungkap pada Posita 16 ;

33. Bahwa oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk melakukan kerjasama antara pihak PT Agrolestari Mandiri (Sinarmas) dengan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama sebagai wadah penerima ganti rugi warga PENGUGAT I dan anggota PENGUGAT II ;
34. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melanggar perbuatan melawan Hukum cukup beralasan hukum untuk memerintahkan bagi yang Mulia Bapak Majelis Hakim memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pekebun peserta kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan wadah Koperasi Sembelangaan Mira Bersama ;
35. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum maka cukup beralasan memerintahkan TERGUGAT I untuk melepaskan dari HGU inti seluas 350 hektar untuk ditebitkan Sertifikat HGU Plasma dari sebagian kebun inti milik TERGUGAT I (PT Agrolestari Mandiri) dari IUP yang diusahakan 17.890 hektar untuk diterbitkan sertifikat HGU Plasma yang berada diwilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan sebagai aset PENGUGAT II (Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama) dengan biaya pemecahan sertifikat HGU Plasma ditanggung oleh TERGUGAT I ;
36. Bahwa oleh karena TERGUGAT V terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka cukup beralasan untuk memerintahkan TERGUGAT V memproses penerbitan sertifikat HGU Plasma milik PENGUGAT II dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT I dari sebagian kebun milik PT Agrolestari Mandiri (TERGUGAT I) yang berada diwilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan ;
37. Bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT maka cukup beralasan untuk

memerintahkan TERGUGAT III, TERGUGAT IV memanggil TERGUGAT I, PENGGUGAT II untuk menanda tangani kerjasama (MOU) antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT II (PT Agrolestari Mandiri dan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama) ;

38. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada TERGUGAT IV untuk mencatatkan pendaftaran sebagai kemitraan yang sah antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT II (PT Agrolestari Mandiri dan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama) ;
39. Bahwa untuk menjamin GUGATAN PENGGUGAT yang dirugikan sebesar Rp 186.235.875.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan Sita Jaminan terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PKWM PT ALM (PEKAWAI MILD) milik TERGUGAT I ;
40. Bahwa oleh karena telah terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo PERMENTAN Nomor 98 Tahun 2013 Tentang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 pasal 27, pasal 28 jo PERMENTAN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar BAB IV ketentuan peralihan pasal 43 yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka cukup beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengajukan GUGATAN Sertamerta (UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD) untuk memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk melakukan penghentian sementara kegiatan kebun kepada TERGUGAT I selama 6 Bulan dengan pengawasan oleh TERGUGAT III di wilayah PKWE Estate yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan ;

41. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak dapat membuktikan HGU PLASMA sesuai dengan ketentuan PERMENTAN 20% yang dikehendaki oleh aturan tersebut sedangkan waktu keterlambatan pemberian tersebut sudah melebihi 10 tahun, maka cukup beralasan bagi para PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan kepada yang Mulia Bapak Majelis Hakim agar dikeluarkan penetapan memerintahkan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk mencabut izin usaha perkebunan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo 042/DPMPTS-B/2020 seluas 17.890 hektar ;

42. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum maka sudah sepatutnya untuk dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

43. Bahwa oleh karena telah terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo PERMENTAN Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 pasal 29 jo PERMENTAN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar BAB IV ketentuan peralihan pasal 43 yang sudah diberikan waktu 6 bulan namun TERGUGAT telah melebihi batas waktu 10 tahun maka cukup beralasan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan penetapan perintah pencabutan izin usaha perkebunan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sesuai dengan Surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat yang telah direvisi jo 042/DPMPTSP-B/2020 tanggal 24 Februari 2020 seluas 17.890 hektar kepada TERGUGAT II untuk mencabut izin TERGUGAT I;

Bahwa berdasarkan petunjuk Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo tersebut dan kegagalan-kegagalan yang ditempuh pihak para PENGGUGAT untuk mendapatkan hak Plasma berdasarkan undang-undang perkebunan

nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 58 ayat (1) jo PERMENTAN 98 tahun 2013 pasal 15 ayat (1) maka para PENGGUGAT dengan ini mengajukan GUGATAN kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk mendapatkan hak dan rasa keadilan bagi warga PENGGUGAT I dan anggota PENGGUGAT II dan memohon agar memanggil pihak-pihak para PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang, dan kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV dan V terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 58 ayat (1) jo PERMENTAN 98 Tahun 2013 pasal 15 ayat (1) jo pasal 27,28,29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 43 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar ;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian yang diderita oleh pihak para warga PENGGUGAT I dan anggota PENGGUGAT II sebesar Rp. 186.235.875.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa apa bila dihitung dari hasil panen perdana pada tahun 2014 para warga PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak mendapatkan haknya berupa pendapatan pembagian hasil Plasmanya maka sampai GUGATAN ini di ajukan sudah berjumlah selama 10 tahun maka kerugian yang diderita oleh para warga PENGGUGAT I dan anggota PENGGUGAT II dirugikan selama 12 bulan dalam 1 tahun dikalikan 10 tahun maka jumlahnya 120 bulan dikalikan kerugian perbulan Rp. 3.124.130.500,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) maka kerugian selama 10 tahun menjadi Rp. 228.235.857.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah). Ditambah pula pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT I untuk pembangunan kebun yang besarnya Rp. 120.000.000,-/ha dikalikan dengan luasan 350 ha maka didapat pengurangan angka Rp. 42.000.000.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Rupiah) sehingga jumlah kerugian bersih para warga PENGGUGAT I Rp.186.235.875.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus dibebankan kepada pihak TERGUGAT I untuk membayar kerugian pihak para PENGGUGAT selama 120 bulan ;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk melakukan kerjasama antara pihak PT Agrolestari Mandiri dengan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama sebagai wadah penerima ganti rugi warga PENGGUGAT I dan anggota PENGGUGAT II ;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mengeluarkan surat keputusan Bupati Ketapang tentang penetapan pekebun peserta kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan wadah Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama ;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan kebun (PPH/PPn) yang tidak dibayarkan selama 10 tahun berjumlah Rp 34.115.505.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Limabelas Juta Lima Ratus Lima Sembilan Ribu Rupiah) dan pelunasan PBB dengan luasan 350 hektar yang menjadi asset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama selama 10 Tahun dibebankan kepada TERGUGAT I ;
7. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT I untuk mengeluarkan dari kebun inti seluas 350 hektar dari IUP yang diusahakan 17.890 hektar untuk Plasma yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan sebagai aset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama yang segala biayanya dibebankan kepada TERGUGAT I;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT V untuk menerbitkan sertifikat HGU Plasma seluas 350 hektar dari sebahagian kebun inti milik PT. Agrolestari Mandiri yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan

- segala biayanya dari pemecahan dan penerbitan Sertifikat HGU Plasma tersebut dibebankan kepada TERGUGAT I dan selanjutnya untuk menjadi asset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama (PENGGUGAT II) ;
9. Memerintahkan TERGUGAT III untuk memfasilitasi memanggil pihak TERGUGAT I untuk menandatangani kerja sama (MOU) antara PT Agrolestari Mandiri dengan Koperasi Sembelangaan Mira Bersama dengan segala biaya dibebankan kepada TERGUGAT I ;
 10. Memerintahkan kepada TERGUGAT IV untuk mendaftarkan sebagai kemitraan yang sah antara PT. Agrolestari Mandiri (TERGUGAT I) dengan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama (PENGGUGAT II) dengan segala biaya dibebankan kepada TERGUGAT I ;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Pabrik Pekawai Mild milik TERGUGAT I sebagai pendukung kebun milik TERGUGAT I yang berada di wilayah Dusun Sebuak Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ;
 12. Menetapkan dan memerintahkan kepada TERGUGAT II, untuk melakukan penghentian kegiatan aktifitas kebun dengan pengawasan oleh TERGUGAT III di wilayah Pekawai Estate yang berada di wilayah sebahagian IUP dengan luasan 17.890 hektar milik TERGUGAT I yaitu di wilayah otonomi Desa Simpang Tiga Sembelangaan, agar dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan penghentian kegiatan tersebut (Uit voerbaar Bij Voorraad) sebagaimana dikehendaki Permentan Pasal 28;
 13. Menetapkan memerintahkan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk mencabut izin usaha perkebuna TERGUGAT I yang diterbitkan oleh dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo 042/DPMPTS-B/2020 seluas 17.890 hektar ;
 14. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membayar uang Dwangsum atas keterlambatan pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selama dalam proses sidang berlangsung dengan rincian Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) perbulan semenjak perkara

ini didaftarkan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

15. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng ;

A T A U

Apabila Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Demikianlah ***Gugatan Serta Merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) Atas Perbuatan Melawan Hukum*** ini Para Penggugat sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Pemohon ucapkan terima kasih ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 Desember 2024 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian dilakukan perubahan isi surat gugatan mengenai redaksional dalam posita gugatan sehingga selengkapnya menjadi berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2007 warga PENGGUGAT I di undang pihak perusahaan dan dinas Perkebunan untuk melakukan sosialisasi bahwa PT. Agrolestari Mandiri akan membuka kebun kelapa sawit di wilayah daerah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, yang bertempat di SDN 27 Nanga Tayap Dusun Tanjung Toba Desa Simpang Tiga Sembelangaan
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2007 yang hadir di tempat sosialisasi di SD 27 Nanga Tayap Dusun Tanjung Toba antara lain Pihak Perusahaan Ir. Sofyan Nasution selaku manager Perusahaan PT. Agrolestari Mandiri, Kepala Dinas Perkebunan Drs. Lukas Lawun, Camat Nanga Tayap Fathul Ilimi, S.Sos, Kepala Dinas Prindakop Drs. Syahrani, Kepala Dinas PMD Bambang Wahyudi, Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan Suhaida, Kepala Dusun Tanjung Toba Alm. Janadi, Kepala Dusun Sembelangaan Sabran, Ketua BPD Desa Simpang Tiga Sembelangaan Alm. H. Uti Bandan, MABM Alm. Hajemun, Tokoh agama Alm H. Raden Herkan, Karang Taruna Efendi dan warga Dusun Tanjung Toba, bukti Berita Acara pertemuan terlampir
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 warga PENGGUGAT I di undang pihak perusahaan dan dinas Perkebunan untuk melakukan sosialisasi bahwa PT. Agrolestari Mandiri akan membuka kebun kelapa sawit di wilayah daerah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, yang bertempat di SDN 09 Nanga Tayap Dusun Sembelangaan Desa Simpang Tiga Sembelangaan
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 yang hadir di tempat sosialisasi di SDN 09 Nanga Tayap Dusun Sembelangaan antara lain Pihak Perusahaan Ir. Sofyan Nasution selaku manager Perusahaan PT.

Agrolestari Mandiri Kepala Dinas Perkebunan Drs. Lukas Lawun, Camat Nanga Tayap Fathul Ilmi S.Sos, Kepala Dinas Prindakop Drs. Syahrani, Kepala Dinas PMD Bambang Wahyudi, Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan Suhaida, Kepala Dusun Sembelangaan Sabran, Ketua BPD Desa Simpang Tiga Sembelangaan Alm. H. Uti Bandan, MABM Alm. Hajemun, Tokoh agama Alm. H. Raden Herkan, Karang Taruna Efendi dan warga Dusun Sembelangaan, bukti berita acara pertemuan terlampir

5. Bahwa dari dua kali Sosialisasi tersebut masyarakat dengan warga PENGGUGAT I dijelaskan bahwa kepada mereka akan diberikan hak Plasma 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 dan dijelaskan oleh Kepala Dinas Perkebunan Bagi perusahaan perkebunan yang memiliki ijin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) atau ijin usaha perkebunan (IUP) sejak berlakunya Permentan Tahun 2007 wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang di usahakan oleh perusahaan, terlampir
6. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari warga Desa Simpang Tiga Sembelangaan pihak TERGUGAT I melakukan kegiatan pembukaan lahan dan langsung melakukan penanaman diareal wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan yang terdiri dari Dua Dusun yaitu Dusun Sembelangaan dan Dusun Tanjung Toba dengan luas areal kurang lebih 2.025 ha
7. Bahwa dari areal yang dibuka tersebut telah dibangun Kantor Divisi dan perumahan karyawan serta jalan fasilitas kebun yang diperkirakan seluas 275ha sehingga lahan yang ditanami pihak TERGUGAT I ialah seluas kurang lebih 1.750 ha yang menjadi kebun inti dan yang dianggap layak, bukti peta terlampir
8. Bahwa pada tahun 2007 tersebut telah dilakukan penanam dan mempekerjakan warga Dusun Sembelangaan dan Dusun Tanjung Toba antara lain HASBULLAH, MISRA, ABU BAKAR dan pada saat itu di

perintahkan oleh pihak TERGUGAT I dengan jarak tanam 9 m x 8 m sehingga dalam 1 ha terdapat 136 batang per hektar ;--

9. Bahwa berjalannya waktu pada tahun 2010 pihak TERGUGAT I Telah Membangun Gedung kantor Divisi dan asrama di areal yg telah dibebaskan dari warga masyarakat PENGGUGAT I yang terdiri dari wilayah Dusun Tanjung Toba dan Dusun Sembelangaan tersebut
10. Bahwa warga PENGGUGAT I yang telah menyerahkan lahan kepada TERGUGAT I yang digunakan untuk pembuatan kebun tersebut antara lain Pak HAMIRIN, Pak LUTFI, Pak HAMRA, Pak BAGO, Pak YAYANDI, Pak JAMIL, Pak ARMAN, Pak HAJIRIN dan masih banyak yang lainnya yang suratnya berada di pihak Perusahaan dan berberapa surat penyerahan diantaranya dapat PENGGUGAT I jadikan bukti dalam perkara ini, terlampir
11. Bahwa oleh karena warga PENGGUGAT I telah disosialisasikan akan mendapatkan plasma 20% sesuai dengan PERMENTAN tersebut diatas maka para warga PENGGUGAT I menanyakan kepada pihak TERGUGAT I tentang hak yang akan diterima oleh para warga PENGGUGAT I karena kebun yang di usahakan diareal wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan diperkirakan luasannya 1.750 ha yang merupakan kebun inti dan yang dianggap layak , sehingga apabila dikalikan luas kebun yang diusahakan dikalikan 20% sama dengan 350 ha yang menjadi hak plasma warga PENGGUGAT I yang harus di keluarkan dari luasan kebun yang dikelola di areal otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan
12. Bahwa TERGUGAT wajib mengeluarkan dan memecah sertifikat kebun inti yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan dengan luasan sebesar 350 ha untuk dijadikan kebun plasma yang diberikan kepada para warga PENGGUGAT I
13. Bahwa pada tahun 2014 para warga PENGGUGAT I mulai mengadakan tuntutan kepada TERGUGAT I tentang hak-hak Plasma yang harus diterima dari TERGUGAT I karena TERGUGAT I belum pernah memberikan hak-hak Plasma PENGGUGAT I sesuai dengan

PERMENTAN yang disosialisasikan dengan Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 dan yang telah diperbaharui Nomor 98 Tahun 2013 yang diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari luas IUP-B/IUP

14. Bahwa pihak TERGUGAT I selalu menghindar untuk memberikan hak Plasma kepada warga PENGUGAT I dengan berbagai alasan antara lain mengikut sertakan Plasma pihak lain yang berada diluar IUP contohnya peserta Plasma Desa Lembah Hijau I dan Desa Lembah Hijau II yang telah bersertifikat menggunakan pola KKPA serta mengikut sertakan Desa Siantau Raya sebagai anggota Plasma diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik yang diperoleh dengan pola pirtran dari perusahaan PT. Benua Indah Group
15. Bahwa dengan alasan tersebut tampak jelas niat dari pihak TERGUGAT I tidak ingin memecah kebun inti sebesar 20% yang menjadi hak Plasma warga PENGUGAT I yang selama ini dituntut oleh warga PENGUGAT I untuk mendapatkan keuntungan lebih besar bagi pihak TERGUGAT I
16. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I para warga PENGUGAT I telah dirugikan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Luas lahan dari IUP yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan 2.025 ha setelah dikurangi dari fasilitas kebun berupa jalan, kantor divisi, dan perumahan karyawan maka tersisa menjadi 1.750 ha bila dikalikan 20% maka yang menjadi hak Plasma para warga PENGUGAT I seluas 350 Ha ;--
 - b. Bahwa perhektar berisi 136 batang pohon sawit yang layak panen bila dikalikan dengan luasan lahan keseluruhan yaitu 350 ha maka didapat jumlah 47.600 batang pohon siap panen yang berumur 7 tahun
 - c. Bahwa pihak TERGUGAT I melakukan pemanenan terhadap kebun yang layak dan siap panen dengan umur 7 tahun sebanyak 4 rotasi dalam 1 bulan maka diperoleh rata-rata 27 janjang perhektar dengan

bobot rata-rata 28 kg perjajang, apabila dilakukan 4 rotasi panen dalam satu bulan maka diperoleh 784 kg perhektar perotasi apabila dikalikan dengan 4 rotasi panen kelapa sawit sebanyak 3 ton perhektar perbulan (dalam 4 rotasi panen) yang menjadi hak Plasma para warga PENGUGAT I yaitu 1.050 ton per bulan apabila dikalikan dengan harga per september 2024 periode II sebesar Rp 2.975,41 berdasarkan GAPKI KALBAR perkilo gram maka didapat jumlah hasil kebun berupa uang sebesar Rp. 3.124.130.500,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) perbulan dan dikurang 30% Rp 937.239.150,- (Sembilan RatusTiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Seratus Lima Puluh Rupiah) yang merupakan biaya pemupukan, perawatan, pemanenan, angkut tbs maka hasil bersihnya adalah Rp. 2.186.891.350,- (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dikurang pajak 13% Rp. 284.295.875,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) perbulan maka yang menjadi kerugian para warga PENGUGAT I dengan total biaya bersih perbulan sebesar Rp 1.901.965.475,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan menjadi keuntungan TERGUGAT I yang tidak diserahkan kepada warga PENGUGAT I dalam bentuk plasma dibawah perlindungan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama yang beranggotakan 260 anggota daftar nama anggota CPCL terlampir

- d. Bahwa apabila dihitung dari hasil panen perdana pada tahun 2014 para warga PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak mendapatkan haknya berupa pendapatan pembagian hasil Plasmanya maka sampai GUGATAN ini di ajukan sudah berjumlah selama 10 tahun maka kerugian yang diderita oleh para warga PENGUGAT I dan anggota PENGUGAT II dirugikan selama 12 bulan dalam 1 tahun

dikalikan 10 tahun maka jumlahnya 120 bulan dikalikan kerugian perbulan Rp. 1.901.965.475,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) maka kerugian selama 10 tahun menjadi Rp. 228.235.857.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Ditambah pula pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT I untuk pembangunan kebun yang besarnya Rp. 120.000.000/ha dikalikan dengan luasan 350 ha maka didapat pengurangan angka Rp. 42.000.000.000,- (Empat Puluh Dua Miliar) sehingga jumlah kerugian bersih para warga PENGGUGAT I Rp. 186.235.875.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus dibebankan kepada pihak TERGUGAT I untuk membayar kerugian pihak para PENGGUGAT selama 120 bulan

- e. Bahwa TERGUGAT I tidak saja merugikan para warga PENGGUGAT I dan anggota PENGGUGAT II juga telah merugikan negara dari sektor pemasukan negara melalui pemungutan pajak ppn dan pph 13% sebesar Rp. 284.295.875,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) perbulan, jika dikalikan selama 120 bulan maka negara dirugikan sebesar Rp. 34.115.505,000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) belum lagi pajak PBB yang harus dibayar oleh TERGUGAT I kepada negara terutama areal yang berada di Pekawai estate sebagian dari PT Agrolestari Mandiri umumnya kurang lebih 2.025 hektar khususnya yang seluas 350 hektar yang menjadi aset PENGGUGAT II (Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama) yang harus dibayar oleh TERGUGAT I
- f. Bahwa penghitungan kerugian harga TBS yang dikenakan kepada TERGUGAT I berdasarkan GAPKI KALBAR bulan September periode II karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan dari tahun 2014 sampai 2024 dan baru dilakukan penuntutan maka sewajarnya dengan harga sekarang, jika TERGUGAT I tidak terima dengan penuntutan harga sekarang mengapa hak plasmanya tidak diserahkan pada tahun 2014 karena itu merupakan kewajiban yang harus di laksanakan TERGUGAT I sesuai PERMENTAN

- g. Bahwa dengan besarnya kerugian yang di alami oleh pihak para warga PENGUGAT I dan anggota PENGUGAT II sudah sewajarnya PENGUGAT mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk melakukan penyitaan terhadap Pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah kebun PKWM yang merupakan aset milik PT. Agrolestari Mandiri yang terletak di wilayah Dusun Sebuak Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
- h. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar para warga PENGUGAT I dan anggota PENGUGAT II maka sudah selayaknya para PENGUGAT menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2021 pasal 27 yang berbunyi perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dalam jangka waktu:
 - c. Selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sekitar, seluas 20% (Dua Puluh Persen) atau
 - d. Selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib menyampaikan laporan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar.

Pasal 28 apabila perusahaan perkebunan sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 tetap tidak.

- c. Memenuhi kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (Dual Puluh Persen) ; atau

- d. Menyampaikan laporan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, dikenai sangsi penghentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan selama 6 (Enam) bulan.

Pasal 29 apabila perusahaan perkebunan tetap tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 28, dikenai sangsi pencabutan perizinan berusaha perkebunan. jo pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar yang berbunyi sebagai berikut: Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan usaha pekebunan pada saat berlakunya peraturan menteri ini, belum memenuhi kewajiban fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan

17. Bahwa oleh karena PENGGUGAT I, PENGGUGAT II telah dirugikan tidak mendapatkan haknya telah melebihi 10 tahun maka cukup beralasan untuk memohon kepada majelis hakim agar dikenakan uang tunggu selama dalam proses (Dwangsum) kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) perbulan sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini sebagai konpensasi dan sangsi melakukan perbuatan melawan hukum
18. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah melalaikan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 pasal 27, 28, 29 dengan tenggang waktu sudah 10 tahun yang sudah melebihi pasal 28 yaitu tenggang waktu 6 bulan maka para warga PENGGUGATI dan anggota PENGGUGAT II memohon kepada majelis hakim untuk dapat mengeluarkan penetapan penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan selama 6 (enam) bulan. walau pun belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)
19. Bahwa permohonan gugatan serta Merta ini di ajukan (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) tersebut dimohonkan agar dapat mencerminkan bahwa sebagaimana di amanatkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang

menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,serta dengan ketentuan GUGATAN serta Merta ini diajukan dengan ketentuan atas seizin Bapak yang mulia ketua pengadilan tinggi Pontianak dan persetujuan Mahkamah Agung maka GUGATAN ini kami sampaikan langsung kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan untuk memudahkan pengawasan langsung permohonan keadilan ini kepada Bapak ketua Komisi Yudisial, dan oleh karena ada kewajiban pembayaran pajak penghasilan dari asset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I selama 10 tahun sehingga terjadi kerugian negara maka cukup beralasan untuk menyampaikan GUGATAN ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia KPK dan Menteri Keuangan Republik Indonesia

20. Bahwa dalam memperjuangkan untuk mendapatkan hak Plasma PARA PENGGUGAT telah membentuk koperasi untuk mewadahi perjuangan atas kerugian yang diderita oleh para warga PENGGUGAT yang disebabkan oleh PARA TERGUGAT, agar tidak didalihkan perjuangan para PENGGUGAT merupakan perjuangan tuntutan perseorangan, bukti surat terlampir
21. Bahwa perbuatan TERGUGAT I berjalan mulus tidak memberikan hak Plasma bagi warga PENGGUGAT I sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, tidak terlepas dari peranan pihak TERGUGAT II, III, IV, dan V yang sudah terjalin secara rapi dan saling menutupi perbuatan merugikan PARA PENGGUGAT sehingga PERMENTAN tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya
22. Bahwa hal tersebut dapat para PENGGUGAT rasakan karena perjuangan tersebut sudah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan Plasma tersebut dengan mengirim surat kepada pihak Perusahaan, MUSPIKA Kecamatan Nanga Tayap, tim TP3K Kabupaten Ketapang dan ATR/BPN Kabupaten Ketapang. bukti Surat-surat terlampir
23. Bahwa para PENGGUGAT pernah mengajukan permintaan kepada Camat selaku ketua satgas kecamatan untuk mengusulkan daftar nama-

nama CPCL sebagai penerima Plasma dibawah naungan koperasi Sembelangaan Mitra Bersama. bukti surat terlampir

24. Bahwa PARA PENGGUGAT pernah mengajukan kepada pihak TERGUGAT I untuk mendapatkan persetujuan daftar nama-nama CPCL sebagai penerima Plasma, namun pihak TERGUGAT I telah menjawab permohonan PENGGUGAT I dengan surat pada tanggal 30 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa pihak TERGUGAT I sudah memenuhi kewajiban pembangunan kebun Plasma untuk Desa Simpang Tiga Sembelangaan, namun nyatanya sampai GUGATAN ini di ajukan tidak ada sertifikat HGU Plasma pun yang diterbitkan oleh pihak TERGUGAT V sebagai bukti bahwa TERGUGAT II telah melaksanakan Undang-undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan PERMENTAN Akuo. Oleh karena itu para PENGGUGAT menilai bahwa pihak TERGUGAT I memberikan pernyataan tidak benar. Oleh karenanya PARA PENGGUGAT minta untuk dibuktikan adanya sertifikat HGU Plasma yang dikeluarkan dari pihak TERGUGAT V sesuai dengan luasan yang dimaksud yaitu 17.890 hektar sebagaimana yang dijelaskan dengan surat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tanggal 18 Januari 2024 yang menjelaskan tentang luasan IUP yang direvisi sesuai dengan nomor jo 042/DPMPTSP-D/2020 tanggal 24 Februari 2020 IUP seluas 17.890 hektar dikalikan dengan 20% yang semestinya pihak TERGUGAT I mengeluarkan 3.578 hektar dari luasan IUP tersebut sebagai luasan sertifikat HGU Plasma yang wajib diterbitkan pihak TERGUGAT V

25. Bahwa setelah mengetahui adanya keterangan tidak benar dari pihak TERGUGAT I maka pihak PENGGUGAT melaporkan RC Ketapang I yang membuat surat yang isinya tidak benar tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini POLRES Ketapang, pada tanggal 22 November 2023. hal tersebut PENGGUGAT lakukan agar mendapatkan bukti ada sertifikat HGU Plasma seluas 27,70 % yang dinyatakan oleh pihak TERGUGAT I. namun para PENGGUGAT belum pernah diberikan bukti bahwa pihak TERGUGAT I telah membuat sertifikat HGU Plasma yang

sesuai dengan pernyataannya tersebut, namun pihak POLRES Ketapang mengeluarkan surat ketetapan Nomor : S.Tap/02/IX/RES.1.9./2024/RESKRIM-IV tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN yang ditanda tangani oleh oleh KASAT RESKRIM (WAWAN DARMAWAN S.I.K.). bukti surat terlampir

26. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT merasa kecewa terhadap penanganan yang tidak amanah dan PARA PENGGUGAT menempuh jalur hukum perdata untuk mendapatkan penyelesaiannya dan keadilan
27. Bahwa para PENGGUGAT juga pernah mengajukan surat permohonan dan daftar CPCL langsung kepada TERGUGAT II sebagai Bupati Ketapang untuk mendapat penyelesaian. Namun hanya mendapat jawaban Akan mempelajari berkas permohonan PENGGUGAT dan sampai GUGATAN ini diajukan tidak ada SK CPCL yang diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagai Bupati Ketapang. bukti surat terlampir
28. Bahwa pihak PENGGUGAT sudah pernah melakukan minta bantuan kepada badan legislatif DPR ketapang untuk menjembatani penyelesaian masalah penerapan PERMENTAN sebagai kontrol sosial terhadap badan eksekutif atas pelaksanaan undang-undang oleh pihak TERGUGAT II, III, IV dan V dan telah di adakan rapat pada tanggal 22 januari 2024 dan tidak ada menemui hasil penyelesaian dari permasalahan tersebut. bukti notulen terlampir
29. Bahwa setelah mendengar pidato dan pernyataan Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo perusahaan Swasta atau BUMN yang diberikan izin konsesi yang tidak menyerahkan lahan dalam bentuk Plasmanya sebesar 20% kepada masyarakat sekitar maupun itu Desa atau kampung yang masuk dalam wilayah konsesinya maka akan mencabut izin konsesinya, terlampir
30. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT jelas terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dari luasan IUP seluas 17.890 hektar yang diusahakan oleh TERGUGAT I tidak ada sertifikat HGU Plasma yang diusulkan oleh TERGUGAT I untuk diterbitkan oleh TERGUGAT III berdasarkan pemecahan dari HGU inti milik TERGUGAT I hal tersebut

menyatakan bahwa nyata TERGUGAT I belum pernah melaksanakan PERMENTAN yang dimaksud diatas untuk melaksanakan kewajiban memecah kebun intinya sebesar 20% untuk digunakan sebagai pelaksanaan PERMENTAN yang dimaksud untuk mensejahterakan masyarakat sekitar,dan jelas TERGUGAT I telah terbukti membuat surat yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melebihi 20% yang diwajibkan dari IUP yang diusahakan. Yang semestinya TERGUGAT I harus bisa memberikan bukti bahwa telah diterbitkan Sertifikat HGU Plasma seluas 3.578 hektar dari kebun yang diusahakan yang menjadi aset Koperasi untuk menjalankan kewajiban Plasma Aquo. bukti surat terlampir Dinas Perkebunan Provinsi

31. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT telah terbukti secara sah maka cukup beralasan untuk mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT seluruhnya
32. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 58 ayat (1) jo PERMETAN 98 Tahun 2013 pasal 15 ayat (1) jo pasal 27,28,29 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INONESIA Nomor 26 Tahun 2021,PERATUTAN MENTERI PERTANIAN Nomor 18 Tahun 2021 pasal 43 Tentang Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar maka oleh karenanya wajib dibebani biaya ganti rugi sebagaimana diungkap pada Posita 16
33. Bahwa oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk melakukan kerjasama antara pihak PT Agrolestari Mandiri (Sinarmas) dengan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama sebagai wadah penerima ganti rugi warga PENGGUGAT I dan anggota PENGGUGAT II
34. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melanggar perbuatan melawan Hukum cukup beralasan hukum untuk memerintahkan bagi yang Mulia Bapak Majelis Hakim memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pekebun

peserta kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan wadah Koperasi Sembelangaan Mira Bersama

35. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum maka cukup beralasan memerintahkan TERGUGAT I untuk melepaskan dari HGU inti seluas 350 hektar untuk diterbitkan Sertifikat HGU Plasma dari sebagian kebun inti milik TERGUGAT I (PT Agrolestari Mandiri) dari IUP yang diusahakan 17.890 hektar untuk diterbitkan sertifikat HGU Plasma yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan sebagai aset PENGGUGAT II (Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama) dengan biaya pemecahan sertifikat HGU Plasma ditanggung oleh TERGUGAT I
36. Bahwa oleh karena TERGUGAT V terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka cukup beralasan untuk memerintahkan TERGUGAT V memproses penerbitan sertifikat HGU Plasma milik PENGGUGAT II dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT I dari sebagian kebun milik PT Agrolestari Mandiri (TERGUGAT I) yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan
37. Bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT maka cukup beralasan untuk memerintahkan TERGUGAT III, TERGUGAT IV memanggil TERGUGAT I, PENGGUGAT II untuk menanda tangani kerjasama (MOU) antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT II (PT Agrolestari Mandiri dan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama)
38. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada TERGUGAT IV untuk mencatatkan pendaftaran sebagai kemitraan yang sah antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT II (PT Agrolestari Mandiri dan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama)
39. Bahwa untuk menjamin GUGATAN PENGGUGAT yang dirugikan sebesar Rp 186.235.875.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu

Rupiah) cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan Sita Jaminan terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PKWM PT ALM (PEKAWAI MILD) milik TERGUGAT I

40. Bahwa oleh karena telah terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo PERMENTAN Nomor 98 Tahun 2013 Tentang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 pasal 27, pasal 28 jo PERMENTAN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar BAB IV ketentuan peralihan pasal 43 yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka cukup beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengajukan GUGATAN Sertamerta (UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD) untuk memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk melakukan penghentian sementara kegiatan kebun kepada TERGUGAT I selama 6 Bulan dengan pengawasan oleh TERGUGAT III di wilayah PKWE Estate yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan
41. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak dapat membuktikan HGU PLASMA sesuai dengan ketentuan PERMENTAN 20% yang dikehendaki oleh aturan tersebut sedangkan waktu keterlambatan pemberian tersebut sudah melebihi 10 tahun, maka cukup beralasan bagi para PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan kepada yang Mulia Bapak Majelis Hakim agar dikeluarkan penetapan memerintahkan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk mencabut izin usaha perkebunan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo 042/DPMPTS-B/2020 seluas 17.890 hektar

42. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum maka sudah sepatutnya untuk dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini
43. Bahwa oleh karena telah terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo PERMENTAN Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 pasal 29 jo PERMENTAN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar BAB IV ketentuan peralihan pasal 43 yang sudah diberikan waktu 6 bulan namun TERGUGAT telah melebihi batas waktu 10 tahun maka cukup beralasan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan penetapan perintah pencabutan izin usaha perkebunan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sesuai dengan Surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat yang telah direvisi jo 042/DPMPTSP-B/2020 tanggal 24 Februari 2020 seluas 17.890 hektar kepada TERGUGAT II untuk mencabut izin TERGUGAT I

Bahwa berdasarkan petunjuk Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo tersebut dan kegagalan-kegagalan yang ditempuh pihak para PENGGUGAT untuk mendapatkan hak Plasma berdasarkan undang-undang perkebunan nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 58 ayat (1) jo PERMENTAN 98 tahun 2013 pasal 15 ayat (1) maka para PENGGUGAT dengan ini mengajukan GUGATAN kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk mendapatkan hak dan rasa keadilan bagi warga PENGGUGAT I dan anggota PENGGUGAT II dan memohon agar memanggil pihak-pihak para PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang, dan kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II seluruhnya

2. Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV dan V terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 58 ayat (1) jo PERMENTAN 98 Tahun 2013 pasal 15 ayat (1) jo pasal 27,28,29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 43 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian yang diderita oleh pihak para warga PENGUGAT I dan anggota PENGUGAT II sebesar Rp. 186.235.875.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa apa bila dihitung dari hasil panen perdana pada tahun 2014 para warga PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak mendapatkan haknya berupa pendapatan pembagian hasil Plasmanya maka sampai GUGATAN ini di ajukan sudah berjumlah selama 10 tahun maka kerugian yang diderita oleh para warga PENGUGAT I dan anggota PENGUGAT II dirugikan selama 12 bulan dalam 1 tahun dikalikan 10 tahun maka jumlahnya 120 bulan dikalikan kerugian perbulan Rp. 3.124.130.500,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) maka kerugian selama 10 tahun menjadi Rp. 228.235.857.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Ditambah pula pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT I untuk pembangunan kebun yang besarnya Rp. 120.000.000,-/ha dikalikan dengan luasan 350 ha maka diapat pengurangan angka Rp. 42.000.000.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Rupiah) sehingga jumlah kerugian bersih para warga PENGUGAT I Rp.186.235.875.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)yang harus dibebankan kepada pihak TERGUGAT I untuk membayar kerugian pihak para PENGUGAT selama 120 bulan

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk melakukan kerjasama antara pihak PT Agrolestari Mandiri dengan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama sebagai wadah penerima ganti rugi warga PENGUGAT I dan anggota PENGUGAT II
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mengeluarkan surat keputusan Bupati Ketapang tentang penetapan pekebun peserta kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan wadah Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan kebun (PPh/PPn) yang tidak dibayarkan selama 10 tahun berjumlah Rp 34.115.505.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Limabelas Juta Lima Ratus Lima Sembilan Ribu Rupiah) dan pelunasan PBB dengan luasan 350 hektar yang menjadi asset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama selama 10 Tahun dibebankan kepada TERGUGAT I
7. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT I untuk mengeluarkan dari kebun inti seluas 350 hektar dari IUP yang diusahakan 17.890 hektar untuk Plasma yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan sebagai aset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama yang segala biayanya dibebankan kepada TERGUGAT I;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT V untuk menerbitkan sertifikat HGU Plasma seluas 350 hektar dari sebahagian kebun inti milik PT. Agrolestari Mandiri yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan segala biayanya dari pemecahan dan penerbitan Sertifikat HGU Plasma tersebut dibebankan kepada TERGUGAT I dan selanjutnya untuk menjadi asset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama (PENGUGAT II)
9. Memerintahkan TERGUGAT III untuk memfasilitasi memanggil pihak TERGUGAT I untuk menandatangani kerja sama (MOU) antara PT Agrolestari Mandiri dengan Koperasi Sembelangaan Mira Bersama dengan segala biaya dibebankan kepada TERGUGAT I
10. Memerintahkan kepada TERGUGAT IV untuk mendaftarkan sebagai kemitraan yang sah antara PT. Agrolestari Mandiri (TERGUGAT I) dengan

Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama (PENGGUGAT II) dengan segala biaya dibebankan kepada TERGUGAT I

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Pabrik Pekawai Mild milik TERGUGAT I sebagai pendukung kebun milik TERGUGAT I yang berada di wilayah Dusun Sebuak Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
12. Menetapkan dan memerintahkan kepada TERGUGAT II, untuk melakukan penghentian kegiatan aktifitas kebun dengan pengawasan oleh TERGUGAT III di wilayah Pekawai Estate yang berada di wilayah sebahagian IUP dengan luasan 17.890 hektar milik TERGUGAT I yaitu di wilayah otonomi Desa Simpang Tiga Sembelangaan, agar dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan penghentian kegiatan tersebut (Uit voerbaar Bij Voorraad) sebagaimana dikehendaki Permentan Pasal 28
13. Menetapkan memerintahkan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk mencabut izin usaha perkebuna TERGUGAT I yang diterbitkan oleh dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo 042/DPMPTS-B/2020 seluas 17.890 hektar
14. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membayar uang Dwangsum atas keterlambatan pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selama dalam proses sidang berlangsung dengan rincian Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) perbulan semenjak perkara ini didaftarkan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap
15. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng

A T A U

Apabila Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Demikianlah ***Gugatan Serta Merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) Atas Perbuatan Melawan Hukum*** ini Para Penggugat sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 09 Januari 2025 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI PENGADILAN NEGERI KETAPANG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana dalam Posita Gugatan *a quo*, pada intinya Para Penggugat selaku perwakilan warga masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangan meminta hak plasma sebesar 20% atas lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I yang dianggap belum dipenuhi oleh Tergugat I, sehingga sebagaimana dalam posita angka 20 Gugatan *a quo*, Para Penggugat membentuk Koperasi yang bernama Koperasi Sembelangan Mitra Bersama yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangan sekaligus sebagai wadah penerima ganti rugi atas tuntutan Para Penggugat tersebut.
2. Bahwa ternyata setelah Tergugat I cermati, Gugatan *a quo* **memiliki obyek perkara yang lain** yang bukan merupakan ranah Pengadilan Negeri Ketapang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Bahwa obyek perkara lain tersebut dapat dilihat dalam petitum angka 5, petitum angka 8, dan petitum angka 13 Gugatan *a quo* yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

Petitum angka 5:

“Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mengeluarkan surat keputusan Bupati Ketapang tentang penetapan pekebun peserta kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan wadah Koperasi Sembelangan Mitra Bersama;”

Petitum angka 8:

“Memerintahkan kepada TERGUGAT V untuk menerbitkan sertifikat HGU Plasma seluas 350 hektar dari sebahagian kebun inti milik PT Agrolestari Mandiri yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangan

segala biayanya dari pemecahan dan penerbitan Sertifikat HGU Plasma tersebut dibebankan kepada Tergugat I dan selanjutnya untuk menjadi asset Koperasi Sembelangan Mitra Bersama (PENGGUGAT II);”

Petitum angka 13:

“Menetapkan memerintahkan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk mencabut izin usaha Perkebunan TERGUGAT I yang diterbitkan oleh dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo 042/DPMPTS-B/2020 seluas 17.890 Hektar;

3. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa berdasarkan petitum Gugatan Para Penggugat sendiri, bahwa terdapat obyek perkara lain yaitu berupa:
 - a. Memohon agar Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ketapang tentang penetapan pekebun peserta kemitraan Perkebunan kelapa sawit (Petitum angka 5);
 - b. Memohon agar Tergugat V menerbitkan Sertifikat HGU Plasma (Petitum angka 8);
 - c. Memohon agar Tergugat II, Tergugat III, untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tergugat I (Petitum angka 13).
4. Bahwa objek-objek perkara lainnya yang teridentifikasi dalam Gugatan *a quo* diatas merupakan **objek perkara Gugatan Tata Usaha Negara**. Adapun hal tersebut Adapun hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 1, angka 9, angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“**UU PTUN**”) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Pasal 54 ayat (1):

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”

Pasal 1 angka 1:

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Pasal 1 angka 9:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 1 angka 10:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 1 angka 12:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terlebih dahulu Tergugat I akan menguraikan mengenai apakah objek-objek perkara sebagaimana Tergugat I uraikan di dalam poin 4 Jawaban ini termasuk ke dalam objek gugatan perkara tata usaha negara.
6. Syarat suatu objek perkara gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah:

- a. Penetapan tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
 - c. Bersifat konkret, individual dan final; dan
 - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam perkara *a quo* maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 5 Gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ketapang memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang tentang penetapan pekebun peserta kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan wadah Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama.
 - 7.2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 8 Gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ketapang memerintahkan Tergugat V untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah atas lahan kebun sawit Tergugat I.
 - 7.3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 13 Gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ketapang memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut surat Izin Usaha Perkebunan Tergugat I.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Surat Keputusan Bupati, Sertifikat Hak Atas Tanah (HGU) dan Surat Pencabutan Izin Usaha Perkebunan **merupakan objek perkara gugatan tata usaha negara**, oleh karena Surat keputusan Bupati, sertifikat hak atas tanah (HGU), dan penetapan pencabutan surat izin usaha perkebunan (IUP) adalah surat/keputusan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang bersifat konkret, individual, dan final, artinya untuk memutuskan/menetapkan suatu hal tertentu, ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu, dan dapat menimbulkan akibat hukum.
9. Bahwa lebih lanjut sebagaimana petitum angka 5 dan angka 8 Gugatan *a quo* tersebut juga adalah permohonan yang termasuk dalam kategori

permohonan **fiktif negatif**, yaitu permohonan agar suatu badan atau pejabat tata usaha negara (*in casu* Tergugat II, dan Tergugat V) untuk menerbitkan suatu keputusan (*in casu* surat keputusan Bupati dan sertifikat hak atas tanah). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.”

Yang mana karena Para Penggugat memohon dalam petitum angka 5 agar Tergugat II menerbitkan surat keputusan, petitum angka 8 agar Tergugat V menerbitkan sertifikat hak atas tanah, serta petitum angka 13 Gugatan *a quo* agar Tergugat II dan Tergugat III mencabut surat izin usaha perkebunan (sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam Jawaban ini bahwa surat keputusan, sertifikat hak atas tanah, dan penetapan pencabutan surat izin usaha perkebunan merupakan sebuah keputusan tata usaha negara), maka jelas permohonan ini **termasuk dalam objek perkara gugatan tata usaha negara**.

10. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa objek-objek perkara sebagaimana dimaksud dalam poin 4 Jawaban ini **merupakan objek perkara gugatan tata usaha negara**, yang oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 1, angka 9, angka 10 UU PTUN, maka seharusnya Gugatan dalam perkara *a quo* **diajukan ke pengadilan tata usaha negara, bukan ke pengadilan negeri** (*in casu* Pengadilan Negeri Ketapang) karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah **pengadilan tata usaha negara**.
11. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Eksepsi Kompetensi Absolut ini diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke*

verklaard) di dalam Putusan Sela sebagaimana diatur di dalam Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”).

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

12. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan Gugatan tidak memuat uraian yang cermat dan jelas (*obscuur libel*) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum (*Rechtsgrond*) Gugatan *a quo* tidak jelas

13. Bahwa didalam Posita angka 5, angka 11, angka 15 Gugatan *a quo*, pada intinya Para Penggugat menagih janji Tergugat I untuk memberikan hak plasma sebesar 20% dari lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I yang berada di sebagian wilayah Desa Simpang Tiga Sembelangaan yang dianggap belum diberikan oleh Tergugat I. Namun disisi lain, Para Penggugat tanpa didasari dalil dan bukti yang jelas menuduh Tergugat I tidak melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
14. Bahwa **M. Yahya Harahap** dalam buku “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” menjelaskan bahwa:
- “...Posita yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel* adalah surat gugatan yang jelas, sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechterlijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum sebagaimana dimaksud.”
15. Bahwa apabila memperhatikan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 429/K/ Sip/1970** tertanggal 16 desember 1970, dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973** tertanggal 21 Agustus 1974, dapat terlihat suatu norma yang menjadi panduan bagi Majelis Hakim bahwa suatu Gugatan yang bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak sempurna, haruslah dianggap tidak dapat diterima.

16. Bahwa didalam Gugatan *a quo*, **Para Penggugat hanya menjelaskan runutan kronologis semata, tanpa mencantumkan dan menjabarkan dasar hukum yang jelas.** Para Penggugat dalam dalil nya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat sama sekali tidak menjabarkan unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH-Perdata”) terhadap masing-masing Tergugat sebagai landasan hukum atas dalil-dalilnya. Padahal, berdasarkan ketentuan **Pasal 1865 KUH-Perdata Jo Pasal 283 Rechtsreglemen Buitengewestern (“Rbg”)**, Para Penggugat telah dibebankan suatu kewajiban hukum untuk membuktikan apakah benar bahwa Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa kemudian sebagaimana yang Tergugat I jelaskan dalam poin 13 diatas, didalam Posita Gugatan *a quo* **Para Penggugat menjabarkan secara panjang lebar mengenai runtutan kronologis yang justru cenderung memiliki karakteristik sebuah Gugatan Wanprestasi.**
18. **Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dasar hukum yang dijadikan landasan Para Penggugat dalam menyusun Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan cenderung kabur. Sehingga sudah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

b. Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan *a quo*

19. Bahwa didalam posita angka 2 sampai dengan angka 13 Gugatan *a quo* pada pokoknya Para Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa Tergugat I telah lalai menjalankan apa yang sudah disepakati dan disetujui oleh Para Penggugat untuk memberikan lahan plasma seluas 20% dari total luas areal kebun kelapa sawit Tergugat I, di sisi lain Para Penggugat didalam positanya juga menuduh Tergugat I melanggar berbagai peraturan terkait dengan pemberian lahan plasma kebun kelapa sawit terhadap Para Penggugat. Namun anehnya, dalil-dalil Para Penggugat didalam Positanya menjadi inkoheren karena didalam salah satu petitum gugatannya memohon agar

Tergugat I menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan kebun, kemudian meminta agar Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut izin usaha perkebunan Tergugat I, namun meminta agar Tergugat I membayar sejumlah uang sebagai pembayaran ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat dan meminta agar Tergugat I melakukan kerjasama dengan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama sebagai wadah penerima ganti rugi warga Penggugat I dan anggota Penggugat II.

20. **Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan *a quo*. Sehingga, adalah tepat apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

C. EKSEPSI GUGATAN DALAM PERKARA *A QUO* DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK (*VEXATIOUS PROCEEDING*)

21. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas mengenai dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* yang saling inkoheren satu dengan lain, yaitu bahwa dimana Tergugat I tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikan oleh Para Penggugat, serta Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak melaksanakan berbagai peraturan terkait pemberian lahan plasma kebun kelapa sawit sebagaimana apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat.
22. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitumnya meminta majelis Hakim untuk memberikan amar putusan antara lain memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut izin usaha perkebunan Tergugat I.
23. Bahwa mengacu pada Posita dan Petitum seperti disebutkan diatas, terlihat bahwa tidak ada kausa yang benar diantara keduanya, sebab sebuah tuntutan untuk mencabut izin usaha perkebunan kelapa sawit Tergugat I akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat sendiri. Artinya, Para Penggugat sesungguhnya dalam Gugatan tidak bermaksud untuk memulihkan kerugian yang dideritanya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1365 KUH-Perdata, melainkan yang menjadi tuntutan utama Para Penggugat adalah hanya untuk memperoleh keuntungan sendiri.

24. Bahwa ketiadaan kausa yang benar dalam gugatan, dikenal dengan istilah *vexatious proceeding*, yang mana menurut ***Black's Law Dictionary*** (Edisi ketujuh, Tahun 1999, Bryan a. Garner, diterbitkan oleh West Group, St. Paul, Minn., Tahun 1999) definisinya adalah:
- "Lawsuit instituted maliciously and without good cause"*
- Atau terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:
- "Suatu gugatan yang dilakukan dengan penuh kecurangan dan tanpa adanya kausa yang benar".*
25. Bahwa untuk lebih jelas melihat itikad buruk Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, dibawah ini diuraikan dalil-dalil bohongnya yang diutarakan Para Penggugat sebagai berikut:
- 25.1. Para Penggugat menyatakan dalil bohong, yaitu Tergugat I tidak pernah memberikan hak-hak plasma/tidak ingin memecah kebun inti sebesar 20% kepada warga Penggugat I dengan berbagai alasan (*vide* angka 13 s.d angka 15 Posita Gugatan *a quo*), padahal faktanya Tergugat I telah menjalankan sebagaimana amanat dari regulasi terkait.
- 25.2. Para Penggugat menuntut hal yang tidak relevan, yaitu agar izin usaha perkebunan Tergugat I dicabut dan menuntut agar Tergugat I menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan kebun dan pelunasan PBB yang menjadi asset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama yang biayanya dibebankan kepada Tergugat I.
- 25.3. Para Penggugat meminta diletakkan sita jaminan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh (*quod non*, Tergugat I menolak secara tegas) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, namun sita jaminan tersebut dimohonkan hanya terhadap asset milik Tergugat I secara spesifik.
26. Bahwa ketiadaan kausa yang benar pada dalil – dalil Penggugat yang membuktikan Gugatan *a quo* didasarkan pada itikad buruk, ternyata Mahkamah Agung RI telah menunjukkan sikapnya dengan menolak gugatan serupa yang disampaikan melalui salah satu putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap, yaitu Putusan No. 1779K/Pdt/2017 tertanggal 31 Agustus 2017, dengan memberikan kaidah hukum pada pokoknya:

“Tindakan mengajukan gugatan dapat merusak tatanan hukum nasional dan dipicu oleh orang-orang yang memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan beritikad buruk.”

27. Dengan demikian, **terbukti bahwa Gugatan dalam perkara a quo adalah Gugatan yang didasarkan pada itikad buruk** dan oleh karenanya tidak patut untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada pokok perkara (*mutatis mutandis*) yang akan disampaikan dibawah ini.

I. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TIDAK MENGENAL “GUGATAN SERTA MERTA” SEPERTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tidak mengenal istilah Gugatan Serta Merta. **Bahwa perlu Para Penggugat pahami secara cermat** bahwa Gugatan Serta Merta adalah konsep terkait dengan praktik dalam hukum acara, khususnya yang diatur dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) atau aturan pelaksanaanya. Dalam hukum acara perdata, istilah ini merujuk pada permohonan pelaksanaan putusan secara langsung meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). **Sehingga, sudah sangat terang dan nyata bahwa Gugatan Serta Merta sama sekali bukan bagian dari substansi hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata, melainkan bagian dari hukum acara perdata.**
2. Bahwa dasar hukum pelaksanaan serta merta dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, yang memberikan kewenangan hakim untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*),

meskipun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi. Adapun perlu Para Penggugat ketahui lebih lanjut sebagai pengetahuan ilmu hukum bahwa permohonan putusan serta merta harus memenuhi beberapa syarat yaitu ada kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, tidak akan menyebabkan kerugian besar atau tidak dapat diperbaiki dikemudian hari, seperti contoh kasus sengketa hutang piutang, kasus pengosongan objek sengketa, dan sebagainya.

3. Bahwa oleh karenanya, mengacu kepada Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **Gugatan *a quo* tidak berdasar hukum karena bukan bagian dari substansi hukum perdata sebagaimana yang berlaku di Indonesia sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.**

II. DASAR HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PLASMA

4. Bahwa kewajiban plasma sendiri diatur dalam pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang Tergugat I kutip sebagai berikut

Pasal 58 ayat (1):

*“Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi Pembangunan kebun untuk **masyarakat sekitar** paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.”*

Pasal 59:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Bahwa selanjutnya, kewajiban plasma juga diatur didalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1):

“Perusahaan Perkebunan yang mendapat Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari;

- a. Area penggunaan lain yang berada diluar HGU;
- b. Area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan wajib memfasilitasi pembangunan kebun **masyarakat sekitar**, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.”

Pasal 13:

“Pelaksanaan fasilitasi Pembangunan kebun **masyarakat sekitar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak mengurangi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 14 ayat (1) dan (2):

(1) Fasilitasi Pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada **masyarakat sekitar** yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun berbasis komoditas Perkebunan.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. kelompok tani;
- b. gabungan kelompok tani;
- c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
- d. **koperasi.**”

6. Bahwa lebih lanjut terkait kewajiban plasma perusahaan juga diatur didalam Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (1):

“Pemenuhan administrasi dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun **Masyarakat sekitar**, mengikuti ketentuan batasan perolehan luas lahan untuk masing-masing penerima dan status hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan tata ruang.”

Pasal 28 ayat (1):

*“Sebelum melakukan tahapan pelaksanaan Fasilitas Pembangunan Kebun **Masyarakat sekitar** diperlukan perjanjian kerjasama Fasilitas Pembangunan Kebun **Masyarakat sekitar**.”*

Bahwa didalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan juga mengatur tentang kewajiban plasma bagi Perusahaan Perkebunan yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1):

*“Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi Pembangunan kebun **masyarakat sekitar** dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.”*

7. Bahwa didalam alinea ketiga butir d Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 231/DISBUN-D/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrolestari Mandiri *incasu* Tergugat I mengatur juga ketentuan kewajiban perusahaan dalam memberikan lahan plasma yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

*“Merealisasikan pembangunan kebun dan unit pengolahan termasuk pembangunan kebun untuk **masyarakat sekitar** dengan pola kemitraan dengan luas paling rendah 20% dari luas kebun yang diusahakan dan berada didalam Izin Usaha Perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;”*

8. Bahwa dari seluruh ketentuan tersebut, dapat disimpulkan perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan wajib melakukan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut sebagai berikut:
- a. Perusahaan Perkebunan wajib memfasilitasi Pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar / lahan plasma sebesar total 20% dari seluruh luas areal kebun perusahaan kepada seluruh masyarakat / desa sekitar secara pro rata, **bukan diberikan kepada masing-masing desa sebesar 20%.**

- b. Pembangunan kebun Masyarakat sekitar / lahan plasma diberikan kepada Masyarakat/desa sekitar yang tergabung dalam komoditas atau kelembagaan Perkebunan, salah satunya Koperasi.

III. TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PLASMA

9. Bahwa didalam faktanya, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan Tergugat I diatas dengan memberikan lahan plasma kepada masyarakat desa yang terbagi kedalam perjanjian kemitraan dengan 2 (dua) Koperasi sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kemitraan tertanggal 15 Juni 2006 antara Tergugat I dengan Koperasi Kayung Lestari Mandiri dengan pemberian lahan plasma seluas total 2.190 Ha (dua ribu seratus sembilan puluh hektar).
 - b. Perjanjian Kemitraan No. 002/PK/AMNL-LD/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 beserta Adendum Perjanjian No. 001-A/PK/AMNL-LD/XII/2022 antara Tergugat I dengan Koperasi Mitra Delapan Desa dengan pemberian lahan plasma seluas total 460 Ha (empat ratus enam puluh hektar).
10. Lebih lanjut fakta bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajiban plasma dibuktikan dalam Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian No. B-80/KB.410/E/01/2024 tertanggal 20 Januari 2024 terkait jawaban atas Surat Tergugat I tentang Klarifikasi pemenuhan Pembangunan Kebun Masyarakat yang Tergugat I kutip jawabannya sebagai berikut:

*“Memperhatikan informasi Saudara terkait dengan realisasi Pembangunan kebun Koperasi Perkebunan kayung Lestari Mandiri diatas, maka **PT Agrolestari Mandiri telah melaksanakan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar dengan pola kerjasama inti plasma sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 60 ayat(1).**”*

11. Oleh karenanya, **terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan melanggar ketentuan terkait lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita Gugatan a quo. Mmaka demikian, sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak seluruhnya.**

IV. GUGATAN *A QUO* DIDASARKAN PADA FAKTA YANG SALAH DAN KELIRU

12. Bahwa dalil-dalil Gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, oleh karenanya Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat tersebut
13. Bahwa dalam angka 3 s.d angka 5, angka 14, serta angka 20 posita Gugatan *a quo* yang pada pokoknya Para Penggugat menerangkan bahwa warga masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang ("**Masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangaan**") menerima 2 (dua) kali sosialisasi dari Tergugat I dan Tergugat III terkait pembukaan areal kebun kelapa sawit Tergugat I di wilayah daerah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, sehingga dari pertemuan tersebut Masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangaan disosialisasikan akan mendapatkan hak lahan plasma sebesar 20% dari total luas areal kebun kelapa sawit Tergugat I.
14. Bahwa dalam angka 14 posita Gugatan *a quo* juga Para Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat I selalu menghindari dari tuntutan Masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangaan terkait hak plasma tersebut dengan alasan (yang tidak benar) Tergugat I mengikut sertakan plasma pihak lain yang berada diluar IUP seperti contoh peserta plasma Desa Lembah Hijau I dan Lembah Hijau II sehingga dalam angka 20 posita Gugatan *a quo* Para Penggugat membentuk Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama sebagai wadah penerima ganti rugi Masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangaan.
15. Bahwa sungguh **keliru dan menyesatkan** dalil-dalil Para Penggugat dalam posita Gugatan *a quo* diatas dikarenakan dalil-dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan diduga Para Penggugat bertindak untuk kepentingannya sendiri yang dimana akan Tergugat I uraikan lebih lanjut.
16. Bahwa keliru dan menyesatkan dalil Para Penggugat dalam posita angka 14 Gugatan *a quo*, oleh karena berdasarkan surat Camat No. 593/212/PEM tanggal 20 Juni 2006 dijelaskan bahwa didalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit Tergugat I, Desa Lembah Hijau I dan Desa Lembah

Hijau II masuk kedalam arahan lahan Perkebunan kelapa sawit yang diperuntukkan sebagai lahan kebun plasma yang diwadahi Koperasi Kayung Lestari Mandiri sebagai mitra Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kemitraan tanggal 15 Juni 2006, namun pada saat itu terdapat kendala dimana luas lahan plasma belum sebanding dengan jumlah calon petani plasma yang meliputi Desa Nanga Tayap, Lembah Hijau I, dan Lembah Hijau II, oleh karena didalam pendataan sementara, sebagian Kepala Keluarga sudah mendapat kebun plasma dari PT. Benua Indah. Oleh karenanya, berdasarkan hasil rapat koordinasi TP3K Ketapang dengan Tergugat I, perwakilan Masyarakat Desa Lembah Hijau I, Desa Lembah Hijau II, beserta pengurus Koperasi Kayung Lestari Mandiri, maka Bupati Ketapang yang juga selaku Ketua TP3K Ketapang mengeluarkan Surat No. 525.26/601/DISBUN-D tanggal 16 Agustus 2006 yang salah satunya menjelaskan bahwa peserta kebun plasma adalah anggota Koperasi yang telah menyerahkan lahannya dan hanya diperbolehkan untuk peserta pada 1 (satu) Perusahaan.

17. Atas hal tersebut, pada tanggal 28 November 2006 Koperasi Kayung Lestari Mandiri telah mengadakan rapat yang berisikan laporan data jumlah sertifikat yang telah diserahkan oleh Masyarakat Desa Lembah hijau I, dan Lembah Hijau II sebagai anggota koperasi sekaligus penerima hak plasma. Oleh karenanya, berdasarkan fakta diatas bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 14 Gugatan *a quo* sangatlah keliru dan tidak berdasar.
18. Bahwa selanjutnya, didalam notulensi rapat Koperasi Kayung Lestari Mandiri tersebut terdapat pula terdapat permintaan dari masyarakat Dusun/Desa yang salah satunya Dusun/Desa Sembelangaan selaku desa non plasma untuk ikut menjadi anggota Koperasi dan ikut pola kemitraan, namun diketahui seluruh 178 KK dari Dusun/Desa Sembelangaan tersebut sudah mengikuti program plasma dengan PT. Ladang Sawit Mas (PT. LSM).
19. Oleh karenanya atas fakta tersebut, berdasarkan berita acara kesepakatan pembangunan kebun kelapa sawit antara Tergugat I dengan masyarakat Dusun Sembelangaan & Dusun Tanjung Toba, Desa Simpang Tiga Sembelangaan yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2007 yang juga

disepakati & ditandatangani sah secara hukum oleh Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kepala Dusun Sembelangaan, Kepala Dusun Tanjung Toba, Ketua Badan Pengawas Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Majelis Adat Budaya Melayu Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketua Karang Taruna Desa Simpang Tiga Sembelangaan yang semuanya bertindak selaku Pihak Pertama /mewakili Masyarakat Dusun Sembelangaan, Dusun Tanjung Toba, dan Desa Simpang Tiga Sembelangaan, yang dimana Kesepakatan tersebut memuat hal-hal yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1.
2.
3.
4. ***Bahwa sebagian dari Pihak Pertama sudah bermitra dengan PT Ladang Sawit Mas.***
5. ***Bahwa sesuai dengan Surat Bupati No 525.26/601/DISBUN-D tanggal 16 Agustus 2006.***

Untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, kedua pihak dengan ini telah bersepakat atas hal-hal sebagai berikut:

1. ***Bagi Pihak Pertama, sebagai kepedulian dari Pihak Kedua, akan dibangun kebun kelapa sawit dalam bentuk Tanah Kas Desa seluas 25 Ha, untuk selanjutnya disebut “Kebun TKD”.***
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. *Guna mensukseskan realisasi kesepakatan ini, Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa areal Pihak Pertama yang akan dijadikan*

*kebun kelapa sawit Pihak Kedua, sudah dalam keadaan bersih (tidak ada enclave), dan Pihak Kedua dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, kegiatan panen, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka kegiatan di areal Pihak Pertama dengan aman, lancar, **serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim diatas areal Pihak Pertama.***

20. Bahwa selain itu, Tergugat I juga telah menyerahkan kembali kebun kelapa sawit dalam bentuk Tanah Kas Desa seluas 75 Ha kepada pihak masyarakat Dusun Sembelangaan & Desa Simpang Tiga Sembelangaan sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan pembangunan kebun kelapa sawit antara Tergugat I dengan masyarakat Dusun Sembelangaan & Simpang Tiga Sembelangaan tertanggal 26 April 2007 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1.
2.
3.
4. **Bahwa sebagian dari Pihak Pertama sudah bermitra dengan PT Ladang Sawit Mas.**
5. **Bahwa sesuai dengan Surat Bupati No 525.26/601/DISBUN-D tanggal 16 Agustus 2006.**

Untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, kedua pihak dengan ini telah bersepakat atas hal-hal sebagai berikut:

1. **Bagi Pihak Pertama, sebagai kepedulian dari Pihak Kedua, akan dibangun kebun kelapa sawit dalam bentuk Tanah Kas Desa seluas 75 Ha, untuk selanjutnya disebut “Kebun TKD”.**
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9. *Guna mensukseskan realisasi kesepakatan ini, Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa areal Pihak Pertama yang akan dijadikan kebun kelapa sawit Pihak Kedua, sudah dalam keadaan bersih (tidak ada enclave), dan Pihak Kedua dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, kegiatan panen, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka kegiatan di areal Pihak Pertama dengan lancar, **serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk tapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang berada/bermukim diatas areal Pihak Pertama.***
21. Bahwa berdasarkan 2 (dua) kesepakatan tersebut diatas, Para Penggugat seharusnya telah menyadari sebelumnya bahwa mengacu kepada Surat Bupati No 525.26/601/DISBUN-D tanggal 16 Agustus 2006 dimana peserta kebun plasma adalah anggota Koperasi (dalam hal ini Koperasi Kayung Lestari Mandiri) yang telah menyerahkan lahannya dan hanya diperbolehkan untuk peserta pada 1 (satu) Perusahaan. Namun demikian, melalui 2 (dua) Kesepakatan yang telah di tandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan masyarakat Dusun Sembelangaan & Simpang Tiga Sembelangaan yang diwakili oleh Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kepala Dusun Sembelangaan, Kepala Dusun Tanjung Toba, Ketua Badan Pengawas Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Majelis Adat Budaya Melayu Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketua Karang Taruna Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Tergugat I telah menyerahkan total ± 100 Ha lahan kebun kelapa sawit Tergugat I dalam bentuk Tanah Kas Desa sebagai bentuk kepedulian Tergugat I kepada masyarakat Penggugat I.
22. Maka demikian, apabila memang Para Penggugat menuntut ganti rugi atas lahan kebun sawit Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam positanya, **justu Para Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat I atas**

Kesepakatan tertanggal 25 April 2007 dan 26 April 2007, bahkan Para Penggugat melanggar isi ketentuan didalam Surat Bupati No 525.26/601/DISBUN-D tanggal 16 Agustus 2006. Oleh karenanya, dalil-dalil Para Penggugat didalam angka 3, angka 5, dan angka 14 Gugatan *a quo* sangat tidak berdasar dan mengada-ada sehingga sepatutnya untuk **ditolak** atau setidaknya tidak dapat diterima.

23. Bahwa keliru dan menyesatkan dalil Para Penggugat didalam angka 13 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya kembali mempermasalahkan tuntutan ganti rugi plasma kepada Para Penggugat. Bahwa didalam faktanya terdapat Surat Kesepakatan tertanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketua BPD Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Anggota BPD Simpang Tiga Sembelangaan, dan Tokoh Masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangaan yang kesemuanya selaku Pihak Pertama/perwakilan Masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

“Bahwa Pihak I menyatakan sebagai berikut:

- 1. Bahwa areal tertanam kelapa sawit PT. Agrolestari Mandiri yang berada di wilayah Desa Simpang Tiga Sembelangaan sepenuhnya telah dikuasai oleh PT. Agrolestari Mandiri dengan mekanisme yang benar dan disepakati pada waktu itu serta tidak mempermasalahkan lahan tersebut dikemudian hari.*
- 2.*
- 3.*
- 4. Tanah Kas Desa (TKD) serta Lahan Desa (LD) dibangun Perusahaan sesuai yang telah disepakati sebelumnya dalam bentuk satu hamparan.*
- 5. Mewakili masyarakat Desa mendukung kegiatan operasional dan tidak menghambat kegiatan kebun.*

.....”

Bahwa lebih lanjut terdapat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 Mei 2015 antara Tergugat I dengan Masyarakat Dusun Sembelangaan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, yang yang disepakati dan ditandatangani oleh

salah satunya Penggugat II dengan pernyataan yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Bahwa Pihak I menyatakan sebagai berikut:

- 1. Menyetujui Surat Kesepakatan antara perwakilan Desa Simpang Tiga Sembelangaan dengan Perusahaan tertanggal 14 Maret 2014 (terlampir).*
- 2. Menyetujui Lahan Desa (LD/TKD) seluas 75 Hektar sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 April 2007 (terlampir) dibangun Perusahaan sesuai yang telah disepakati sebelumnya dalam bentuk satu hamparan dan berada dilokasi hamparan Kebun Plasma yang sudah ada. Mengenai teknis pembiayaan, pembagian hasil dan lainnya merujuk pada Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kelapa Sawi antara PT. Agrolestari Mandiri dengan Masyarakat Dusun Sembelangaan Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang tanggal 26 April 2007.*
- 3. Pola inti Plasma 80:20 telah direalisasikan oleh PT Agrolestari Mandiri yang diwadahi dalam Koperasi Kayung Lestari Mandiri, oleh karena itu Pihak I tidak menuntut lagi dalam bentuk apapun dikemudian hari kepada PT Agrolestari Mandiri. Untuk itu tim sembelangaan akan menindaklanjuti kepada Koperasi Kayung Lestari Mandiri.*

..... “

Maka demikian senyatanya tuntutan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam angka 13 Gugatan *a quo* dibuat mengada-ada oleh karena sudah ada penyelesaian dalam kesepakatan sebagaimana Tergugat I uraikan diatas. Oleh karenanya posita angka 13 Gugatan *a quo* sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

24. Bahwa sangat mengada-ada posita Para Penggugat angka 20 s.d angka 23 serta angka 25 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya Para Penggugat masih terus mempertanyakan tuntutan lahan plasma Tergugat I sehingga tanpa ada dasar yang jelas Para Penggugat membentuk Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama. Perlu Tergugat I jelaskan kembali bahwa Desa Simpang Tiga Sembelangaan tidak termasuk dalam wadah atau tergabung kedalam kebun

kemitraan Koperasi Kayung Lestari Mandiri yang bermitra dengan Tergugat I, oleh karena mengacu kepada Surat Bupati No. Bupati No 525.26/601/DISBUN-D tanggal 16 Agustus 2006 serta fakta lainnya bahwa sebagian masyarakat Para penggugat sudah bermitra dengan PT Ladang Sawit Mas, sehingga telah disepakati surat kesepakatan tanggal 25, tanggal 26 April 2007, tanggal 14 Maret 2014, tanggal 20 Mei 2015. Adapun fakta tersebut juga dikuatkan dengan Surat Koperasi Perkebunan Kayung Lestari Mandiri No. 058/KKLM/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 perihal Klarifikasi surat Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan No P/381/STS-A.140//2023 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Menindaklanjuti surat kepala desa Simpang Tiga Sembelangaan perihal tersebut diatas. Dengan ini kami pengurus Koperasi Kayung Lestari Mandiri dan Badan Pengawas menegaskan bahwa, Desa Simpang Tiga Sembelangaan tidak termasuk dalam wadah atau tergabung di kebun kemitraan Koperasi Kayung Lestari Mandiri yang bermitra dengan PT. Agrolestari Mandiri (Sinar Mas) dengan pola 80-20, adapun wilayah yang tergabung dalam kebun Kemitraan Koperasi Kayung Lestari Mandiri terdiri dari lima (5) Desa dengan luas 2190 Ha diantaranya yaitu:

- 1. Desa Nanga Tayap (Dusun Sebuak dan Sungai Durian)*
- 2. Desa Siantau Raya (Dusun siantau dan sihit)*
- 3. Desa Sungai Kelik (Dusun Tanjung Perak dan Kelik tua)*
- 4. Desa Lembah Hijau I (SHM)*
- 5. Desa Lembah Hijau II (SHM)*

Oleh karenanya, Tergugat I juga mempertanyakan maksud Para Penggugat membentuk sebuah Koperasi sebagai wadah penerima ganti rugi warga Para Penggugat yang mana Para Penggugat secara sadar mengetahui bahwa Para Penggugat bukan merupakan peserta Plasma lahan kebun sawit Tergugat I, sehingga perbuatan Para Penggugat dengan membentuk Koperasi Mitra Sembelangaan Bersama tersebut tidak berdasar hukum. Maka demikian, sudah sangat jelas, terang dan nyata bahwa Posita Para Penggugat angka 10 s.d angka 23, serta angka 25 Gugatan a quo sangat lah tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

25. Bahwa tidak berdasar dan mengada-ada posita Para Penggugat angka 24 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya Tergugat I berkewajiban menunjukkan sertifikat HGU Plasma kepada Para Penggugat yang *notabene* Para Penggugat telah bermitra dengan Perusahaan lain sehingga sudah sangat jelas Para Penggugat bukan menjadi peserta plasma Tergugat I, bahkan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Mei 2015 antara Tergugat I dengan Desa Simpang Tiga Sembelangaan yang menyatakan bahwa pola Pembangunan kebun inti plasma 80:20 telah direalisasikan oleh Tergugat I dengan wadah Koperasi Kayung Lestari Mandiri. Sehingga, sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah menyelesaikan kewajiban pembangunan kebun plasma sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, dan Tergugat I sudah sangat jelas tidak berkewajiban memberikan Sertifikat HGU Plasma kepada pihak yang bukan merupakan peserta plasma. Maka demikian, posita Para Penggugat angka 24 Gugatan *a quo* sudah sepatutnya **ditolak** atau setidaknya tidak dapat diterima.

V. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO HARUS DITOLAK

26. Mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk dapat menolak seluruh dalil ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam posita Para Penggugat angka 16 Gugatan *a quo* oleh karena Para Penggugat terbukti secara hukum bukan merupakan peserta plasma kebun kelapa sawit Tergugat I sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan secara jelas diatas, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum.

VI. PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DILARANG DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO

27. Bahwa didalam Posita angka 17 Gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) haruslah ditolak, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv. Yang isinya dikutip sebagai berikut:

“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat

ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”

28. Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 25 Februari 1973 secara tegas telah memberikan batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut:

“Lembaga hukum “uang paksa” atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa” menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.

29. Berdasarkan alasan hukum diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*.

VII. PENOLAKAN TERHADAP SITA JAMINAN

30. Bahwa didalam posita angka 39 Gugatan *a quo*, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PKWM PT. ALM (PEKAWAI MILL) milik Tergugat I sangat tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dijelaskan sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang – barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang – barang tersebut untuk menjamin hak pemohon kepada siapa juga yang diberitahu untuk datang menghadap didepan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan sedapat mungkin dalam persidangan pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya.”

31. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR diatas, dapat dipahami apabila Tergugat I berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang –

barang bergerak atau tidak bergerak miliknya, maka Para Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan. Namun dalam dalil Gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tindakan mana yang menunjukkan Tergugat I berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang bergerak atau tidak bergerak miliknya. Sehingga, dalil – dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dapat memohon sita jaminan atas barang milik Tergugat.

32. Berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, oleh karena hal yang dimohonkan sita jaminan atas barang milik Tergugat I tidak jelas dan tidak terbukti Tergugat I akan menggelapkan atau membawa pergi barang – barang milik Para Penggugat. Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat mengenai Permohonan Sita Jaminan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban ini, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan untuk mmenjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Primair:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban pada tanggal 09 Januari 2025 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Mengadili

- Bahwa dalam **Posita angka 34 dan Petitum angka 5 Surat Gugatan** Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melanggar perbuatan melawan hukum cukup beralasan hukum untuk memerintahkan bagi yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada **Tergugat II** untuk mengeluarkan **Surat Keputusan** tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan wadah Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama;
- Bahwa dalam **Posita angka 41 dan Petitum angka 13 Surat Gugatan** Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan kepada **Tergugat II dan Tergugat III** untuk **mencabut Izin Usaha Perkebunan Tergugat I** yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo 042/DPMPTS-B/2020 seluas 17.890 hektar;

Bantahan :

Bahwa permohonan penetapan **Surat Keputusan** tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan wadah Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama dan permohonan **pencabutan Izin Usaha Perkebunan Tergugat I** sebagaimana dimohonkan Para Penggugat dalam **Posita angka 34 dan Petitum angka 5 dan dalam Posita angka 41 dan Petitum angka 13 Surat Gugatan Para**

Penggugat merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara/pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili apabila terjadi perkara hukum dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri Ketapang.

Bahwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka hal yang sangat penting adalah dengan melihat apakah penggugat sudah benar menunjukan gugatan tersebut kepada badan peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak. Dalam Pasal 133 HIR yang berbunyi: "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya".

Bahwa **Surat Keputusan tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit** sebagaimana dimohonkan Para Penggugat dalam **Posita angka 34 dan Petitum angka 5 Surat Gugatan** merupakan tindakan administrasi pejabat tata usaha negara/pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, dalam Pasal 25 ayat (3) diatur sebagai berikut : "Bupati /walikota sesuai kewenangannya menetapkan calon pekebun penerima kegiatan fasilitas pembangunan kebun baru oleh perusahaan perkebunan termasuk calon lahan melalui **keputusan bupati/walikota**".

Demikian pula dengan permohonan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim untuk **memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tergugat I dalam Posita angka 41 dan Petitum angka 13 Surat Gugatan** merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa

dan mengadili karena terkait tindakan administrasi pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang telah mengeluarkan izin. Menjadi sangat keliru jika permohonan pencabutan Izin Usaha Perkebunan dimohonkan **Para Penggugat** kepada Majelis Hakim Peradilan Umum dalam hal ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Ketapang.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa pencabutan Izin Usaha Perkebunan menjadi kewenangan pejabat tata usaha negara/pemerintahan yang menerbitkan surat keputusan setelah melalui proses pemeriksaan sehingga pencabutan izin menjadi sah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Permohonan **Para Penggugat** kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang agar menetapkan dan memerintahkan kepada **Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan Tergugat I yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo 042/DPMPTS-B/2020 seluas 17.890 hektar**, sangatlah keliru dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang tetapi menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diatur sebagai berikut : “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan”. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan serta Pola Kemitraan, menegaskan “Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan Usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan”.

Bahwa **Para Penggugat** kurang cermat mendalilkan Posita surat Gugatannya, apakah Izin Usaha Perkebunan (IUP) **Tergugat I** diterbitkan oleh **Tergugat II** atau **Tergugat III** sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dicabut oleh **Tergugat II** dan **Tergugat III**. Selanjutnya dalam **Posita angka 41 dan Petitum angka 13 Surat Gugatan Para Penggugat** didalilkan bahwa Izin Usaha Perkebunan **Tergugat I** diterbitkan oleh **Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat** sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo **042/DPMPTS-B/2020** seluas 17.890 hektar.

Bahwa Para Penggugat kurang cermat dan tidak jelas dalam menerangkan fakta dan kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Perkebunan **Tergugat I**. Timbul pertanyaan, apakah memang benar Izin Usaha Perkebunan **Tergugat I** diterbitkan oleh **Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat** sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo **042/DPMPTS-B/2020**?. Sesuai ketentuan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki perangkat daerah bahwa **antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat dengan Tergugat II (Bupati Ketapang) dan Tergugat III (Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang) merupakan entitas yang berbeda**. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat oleh Gubernur, sedangkan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dipimpin Kepala Dinas yang diangkat Bupati Ketapang. Dengan demikian timbul pertanyaan, apakah Izin Usaha Perkebunan **Tergugat I** diterbitkan **Dinas Perkebunan dan**

Peternakan Provinsi Kalimantan Barat atau diterbitkan oleh Tergugat II atau Tergugat III? Dengan demikian terbukti Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan terdapat kesalahan yang sangat fatal sehingga harus ditolak.

Sesuai ketentuan yang berlaku, apabila wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota maka penerbitan IUP menjadi kewenangan gubernur, sedangkan apabila wilayah IUP yang dimohon berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota maka penerbitan IUP menjadi kewenangan bupati/walikota. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menegaskan bahwa “Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh : a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan b. bupati/walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ditegaskan sebagai berikut : “Bahwa IUP B, IUP P atau IUP yang dilokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada : a. Dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota; dan b. Pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur”.

Berdasarkan fakta, wilayah Izin Usaha Perkebunan Tergugat I berada di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang sehingga menjadi kewenangan **Tergugat II** dalam menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dan tidak menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sehingga dalil dalam **Posita angka 41 dan Petitum angka 13** Surat Gugatan Para Penggugat menjadi sangat keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan sebagai berikut : “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,

maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”. Para Penggugat **dalam Posita angka 34 dan Petitum angka 5 Surat Gugatan** mendalilkan **Para Tergugat** telah melanggar perbuatan melawan hukum cukup beralasan hukum untuk memerintahkan bagi yang Mulia Majelis Hakim **memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan wadah Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama**. Dengan demikian sudah jelas bahwa gugatan terkait permohonan penetapan Surat Keputusan Bupati termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili.

Bahwa terbukti tidak ada dokumen dan catatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Para Penggugat tidak menerangkan jenis pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I beserta jenis sanksi administratif yang telah dijatuhkan sehingga menjadi dasar bagi Tergugat II untuk melakukan pencabutan Izin Usaha Perkebunan karena tidak mematuhi sanksi administratif sebelumnya. Dengan demikian secara hukum tidak ada dasar dan alasan bagi Tergugat II untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan Tergugat I. Tidak ada dokumen bukti berupa Surat Peringatan ke I, Surat Peringatan ke II dan Surat Peringatan ke III yang telah dijatuhkan kepada Tergugat I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan serta Pola Kemitraan, dalam BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF diatur mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, yaitu dimulai dengan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu 4 bulan untuk melakukan perbaikan. Dengan demikian maka sangat beralasan apabila Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam **Posita angka 30 Surat Gugatan**, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut : “Bahwa oleh karena Para Tergugat jelas terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dari luasan IUP seluas 17.890 hektar yang diusahakan oleh Tergugat I **tidak ada sertifikat HGU Plasma yang diusulkan oleh Tergugat I untuk diterbitkan oleh Tergugat III** berdasarkan pemecahan dari HGU inti milik Tergugat I hal tersebut menyatakan bahwa nyata Tergugat I belum pernah melaksanakan Permentan yang dimaksud di atas untuk melaksanakan kewajiban memecah kebun intinya sebesar 20% untuk digunakan sebagai pelaksanaan Permentan yang dimaksud untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dan jelas Tergugat I telah terbukti membuat surat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melebihi 20% yang diwajibkan dalam IUP yang diusahakan. Yang semestinya Tergugat I harus bisa memberikan bukti bahwa telah diterbitkan Sertifikat HGU Plasma seluas 7.578 hektar dari kebun yang diusahakan yang menjadi aset koperasi untuk menjalankan kewajiban plasma a quo. Bukti surat terlampir Dinas Perkebunan Provinsi P XII”.

Dalam **Posita angka 30 surat Gugatan** di atas, didalilkan Para Penggugat bahwa “**tidak ada sertifikat HGU Plasma yang diusulkan oleh Tergugat I untuk diterbitkan oleh Tergugat III.** Hal ini mengandung kekeliruan fatal karena menyatakan tanggung jawab dan kewenangan pejabat tata usaha negara/pemerintahan dalam menerbitkan Sertifikat HGU Plasma dan dinyatakan Para Penggugat menjadi tugas dan kewenangan Tergugat III. Berdasarkan ketentuan yang berlaku penerbitan dan penetapan Sertifikat HGU, termasuk HGU plasma merupakan kewenangan Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan atau Menteri Pertanahan sesuai dengan batasan luasan pemberian hak dan tidak menjadi kewenangan Tergugat III (dhi. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang). Gugatan Para Pengugat yang meminta agar Tergugat III menerbitkan Sertifikat HGU Plasma sangat keliru dan sudah selayaknya sesuai hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

2. Gugatan Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada dasar bukti yang menerangkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I beserta jenis sanksi administratif yang telah diberikan oleh Tergugat II. Dengan demikian tidak ada dasar bagi Tergugat II untuk melakukan pencabutan Izin Usaha Perkebunan Tergugat I. Tidak ada bukti Surat Peringatan ke I, Surat Peringatan ke II dan Surat Peringatan ke III yang telah diberikan kepada Tergugat I sehingga menjadi dasar pencabutan Izin Usaha Perkebunan Tergugat I. Dengan demikian maka cukup beralasan apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa sesuai fakta, Penggugat I tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena bukan sebagai pemilik tanah/lahan, namun hanya berkedudukan selalu Penjabat Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan yang diminta warga untuk mewakili menggugat Para Tergugat. Timbul pertanyaan, apakah Penggugat I termasuk orang yang memiliki tanah/lahan hak milik dalam perkara a quo dan apakah Penggugat I sudah memiliki perjanjian penyerahan lahan untuk dibangun kebun sawit kepada Tergugat I. Dengan demikian Penggugat I sama sekali tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Kedudukan Penggugat I selaku Penjabat Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan tidak menjadikannya serta merta dapat menggugat dalam perkara a quo?. Seseorang yang mengajukan gugatan harus memiliki dasar hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan secara hukum memiliki hak untuk menggugat.

Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak ada hubungan keperdataan dengan Para Penggugat dan harusnya tidak ditarik dalam perkara a quo. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pejabat tata usaha negara/pemerintahan memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perkebunan dan tidak memiliki perjanjian keperdataan dengan Para Penggugat.

Hubungan keperdataan apa yang mendasari Para Penggugat menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Error In Persona

Bahwa dalam **Posita angka 34 dan Petitum angka 5 Surat Gugatan** Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melanggar perbuatan melawan hukum cukup beralasan hukum untuk memerintahkan bagi yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengeluarkan **Surat Keputusan** tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit dengan wadah Koperasi Sembelangan Mitra Bersama dan dalam Posita angka 41 dan Petitum angka 13 Surat Gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk **mencabut Izin Usaha Perkebunan** Tergugat I yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo 042/DPMPTS-B/2020 seluas 17.890 hektar.

Bantahan :

Bahwa Para Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal karena telah menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo sehingga Gugatan Para Penggugat salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*).

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” mengklasifikasikan *error in persona* yaitu *diskualifikasi in person*, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak.

Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak ada hubungan keperdataan dengan Para Penggugat. Kedudukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pejabat tata usaha negara/pemerintahan memiliki tugas dan kewenangan memfasilitasi kegiatan pembinaan dibidang perkebunan dan tidak memiliki perjanjian keperdataan dengan Para Penggugat. Hubungan keperdataan apa yang mendasari Para Penggugat sehingga menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah memenuhi *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam **Posita angka 23 Surat Gugatan** didalilkan Para Penggugat pernah mengajukan permintaan kepada Camat selaku Ketua Satgas untuk mengusulkan daftar nama-nama CPCL sebagai penerima plasma dibawah naungan Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama.

Bantahan :

Bahwa dalil Para Penggugat dalam **Posita angka 23** di atas menimbulkan pertanyaan mengapa Camat Nanga Tayap selaku Ketua Satgas di Kecamatan Nanga Tayap yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memproses pengusulan nama-nama Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) warga di wilayah kerjanya tidak ikut digugat dalam perkara a quo. Terbukti bahwa Surat Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena ada pihak lain yang tidak ditarik dalam perkara. Kedudukan dan peran Camat sangat menentukan dalam pengusulan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) menuju pada proses penetapan Keputusan Bupati tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar atau penetapan CPCL sebagaimana dimohonkan Para Penggugat dalam Posita dan Petitum Surat Gugatan. Tugas dan kewenangan Camat dalam proses pengusulan CPCL sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021

tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis prioritas pekebun dan calon lahan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, diserahkan dan dilaporkan kepada camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan seluruh data prioritas calon pekebun di desa kepada bupati/walikota.
- (3) Bupati /walikota sesuai kewenangannya menetapkan calon pekebun penerima kegiatan fasilitas pembangunan kebun baru oleh perusahaan perkebunan termasuk calon lahan melalui keputusan bupati/walikota”.

4. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (osbcuur libel)

Bahwa dalam Surat Gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada :

Angka 2, menyebutkan menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Gubernur Kalimantan Barat Cq Bupati Ketapang sebagai Tergugat II;

Angka 3, menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertanian cq. Dirjen Perkebunan dan Peternakan Cq Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Cq DISTANAKBUN Cq Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang sebagai Tergugat III;

Angka 4, menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Cq Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Cq Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ketapang sebagai Tergugat IV;

Bantahan

Bahwa pihak yang digugat Para Penggugat dalam Surat Gugatan **angka 2**, **angka 3** dan **angka 4** mengandung kekeliruan fatal, kabur dan tidak jelas kepada siapa gugatan itu ditujukan, apakah kepada Kementerian atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau Bupati Ketapang atau

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang atau Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang?.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembentukan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan yang berbeda dan tidak dalam satu hierarki perintah dan masing-masing memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang berbeda.

Bahwa antara Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Ketapang merupakan pemerintahan yang berbeda karena didasarkan pada pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak memiliki garis perintah tugas secara hierarki. Para Penggugat tidak dapat mendasarkan Surat Gugatan dengan menyebutkan melalui atau Cq karena hubungan para pihak yang digugat tidak bersifat perintah yang hierarkis. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak jelas. Perlu dipertanyakan Para Penggugat sebenarnya mau menggugat siapa?, apakah mau menggugat Pemerintah Republik Indonesia atau Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur Kalimantan Barat atau Bupati Ketapang?

Demikian juga dengan kedudukan Tergugat III (Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang) dan Tergugat IV (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang) merupakan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Masing-masing Perangkat Daerah tersebut memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang berbeda satu dengan yang lain, dan tidak memiliki garis perintah tugas secara hierarki dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Dirjen

Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan Menteri yang memimpin Kementerian bertanggung jawab kepada Presiden dan Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi sangat keliru jika Para Penggugat mencampuradukan Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah dalam menggugat para pihak dalam perkara a quo. Karena Para Penggugat sudah mencampuradukan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Perangkat Daerahnya, maka sudah jelas bahwa Gugatan Para Penggugat terdapat kekeliruan fatal, kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan ditolak.

Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 34 dan Petitum angka 5 dan Posita angka 41 dan Petitum angka 13 Surat Gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan Tergugat I.

Bantahan :

Permohonan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tergugat I, selain menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena terkait tindakan pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan izin, juga bertolak belakang dengan permohonan Para Penggugat untuk memperoleh pengakuan hak keperdataan untuk ditetapkan sebagai

anggota Calon Petani dan Calon Lahan Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar melalui Surat Keputusan Tergugat II (Bupati Ketapang).

Bahwa permohonan Para Penggugat dengan menyebutkan “memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan Tergugat I”, menjadi kabur dan tidak jelas, apakah pencabutan Izin Usaha Perkebunan dimohonkan kepada Tergugat II (Bupati Ketapang) atau Tergugat III (Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang)?.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan serta Pola Kemitraan, ditegaskan bahwa Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Pemberian Izin Usaha Perkebunan menjadi **kewenangan Tergugat II (Bupati Ketapang) melalui Surat Keputusan dan tidak menjadi kewenangan Tergugat III (Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang)**, termasuk pencabutan Izin Usaha Perkebunan apabila terjadi pelanggaran menjadi kewenangan Tergugat II. Dengan demikian Permohonan Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat III (Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan Tergugat I telah terjadi kekeliruan fatal, sehingga terbukti antara Posita dan Petitum Surat Gugatan Para Penggugat saling bertentangan atau *osbcuur libel*.

Dalam Posita angka 41 dan Petitum angka 13 Surat Gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa Izin Usaha Perkebunan Tergugat I diterbitkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo 042/DPMPTS-B/2020 seluas 17.890 hektar, sedangkan dalam Posita angka 34 dan Petitum angka 5 serta

Posita angka 41 dan Petitum angka 13 Surat Gugatan Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan Tergugat I.

Bantahan :

Bahwa Para Penggugat kurang cermat mendalilkan **Posita angka 41 dan Petitum angka 13** dengan **Posita angka 34 dan Petitum angka 5** sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, apakah Izin Usaha Perkebunan Tergugat I diterbitkan oleh **Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat** sesuai IUP yang telah direvisi dan diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020 jo **042/DPMPTS-B/2020** atau diterbitkan oleh **Tergugat II atau Tergugat III** sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan Tergugat I.

Sesuai ketentuan yang berlaku, **antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat dengan Tergugat II dan Tergugat III merupakan entitas yang berbeda.** Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Kepala Dinas berdasarkan keputusan pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur, sedangkan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipimpin Kepala Dinas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang. Dengan demikian timbul pertanyaan, apakah Izin Usaha Perkebunan **Tergugat I** diterbitkan **Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat** atau diterbitkan oleh **Tergugat II atau Tergugat III?**

Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, apabila wilayah IUP yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota maka penerbitan IUP

menjadi kewenangan gubernur sedangkan apabila wilayah IUP yang dimohon berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota maka menjadi kewenangan bupati/walikota dalam penerbitan IUP sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Bahwa berdasarkan fakta, wilayah Izin Usaha Perkebunan Tergugat I berada di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang sehingga menjadi kewenangan Tergugat II dalam menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Tergugat I dan tidak menjadi kewenangan **Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat** sehingga dalil Para Penggugat dalam **Posita angka 41 dan Petitum angka 13 Surat Gugatan** menjadi keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, penerbitan IUP menjadi kewenangan Tergugat II.

Dalam Posita angka 12 Surat Gugatan Para Penggugat didalilkan “Bahwa TERGUGAT wajib mengeluarkan dan memecah sertifikat kebun inti yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan dengan luasan sebesar 350 ha untuk dijadikan kebun plasma yang diberikan kepada para warga Penggugat I”.

Bantahan:

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, siapa **TERGUGAT** yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, apakah Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III atau Tergugat IV atau Tergugat V yang harus mengeluarkan dan memecah sertifikat kebun inti yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan? Karena tidak jelasnya siapa Tergugat

yang dimaksud Para Penggugat dalam Surat Gugatannya maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya terbukti saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga gugatan menjadi tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dijelaskan M. Yahya Harahap terkait pengertian *obscuur libel* berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Syarat gugatan harus memenuhi ketentuan formil apabila dalil gugatan terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Metrokusumo,SH menjelaskan *obscuur libel* bahwa penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian juga gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, dimana tergugat tidak dapat menjawab dengan mudah, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- **Dalam Posita angka 5 Surat Gugatan diterangkan Para Penggugat bahwa “dari dua kali sosialisasi tersebut masyarakat dengan warga Penggugat I dijelaskan bahwa kepada mereka akan diberikan hak plasma 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 dan dijelaskan oleh Kepala Dinas Perkebunan bagi perusahaan pekerbunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) sejak berlakunya Permentan tahun 2007 wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per**

seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan dan diberi tanda bukti P.III”;

Bantahan :

Bahwa dalil Para Penggugat yang menerangkan warga memiliki hak atas tanah/ lahan sebesar 20% sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 merupakan norma hukum dan tidak serta merta menjadikan setiap orang berhak atas tanah/lahan. Warga masyarakat yang berhak atas tanah/lahan untu kebun plasma haruslah warga yang memiliki tanah/lahan yang telah diserahkan kepada pihak lain dalam perkara a quo yaitu Tergugat I. Kepemilikan tanah/lahan tentunya harus dibuktikan dengan Sertitikat Hak Milik Atas tanah/lahan atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah disaksikan 2 orang saksi yang berasal dari daerah setempat yang mengetahui riwayat asal usul tanah serta diketahui oleh Kepala Desa. Selanjutnya tanah/lahan yang telah diserahkan kepada Tergugat I selaku pihak yang membangunkan kebun sawit plasma dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pertanyaannya, apakah sudah ada perjanjian kerjasama penyerahan tanah/lahan Para Penggugat dengan Tergugat I? dan berapa orang warga yang telah menyerahkan tanah/lahan dan berapa luasnya?

Dalam Posita angka 10 Surat Gugatan disebutkan ada 7 orang yang menyerahkan lahan kepada Tergugat I yaitu Hamirin, Lutfi, Hamra, Bago, Yayandi, Jamil, Arman, Hajirin dan masih banyak yang lainnya.

Bantahan :

Kata masih banyak yang lainnya bermakna ambigu dalam surat gugatan dan memunculkan pertanyaan siapakah mereka? Apakah mereka memiliki tanah/lahan berdasarkan bukti kepemilikan sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo? Hal ini sangat penting sebagai beban pembuktian dalam persidangan bahwa mereka telah menyerahkan tanah/lahan kepada Tergugat I.

- Dalam Posita angka 22 Surat Gugatan Para Penggugat mendalilkan “bahwa perbuatan Tergugat I berjalan mulus tidak memberikan hak plasma bagi warga Penggugat I sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, tidak terlepas dari peranan pihak Tergugat II, III, IV dan V yang sudah terjalin secara rapi dan saling menutupi perbuatan merugikan Para Penggugat sehingga Permentan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya”;

Bantahan :

Dalil Para Penggugat dalam **Posita angka 22** di atas sangatlah tidak beralasan dan sebagai bentuk tuduhan yang perlu dibuktikan. Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga merugikan Para Penggugat dan ini tidak dijelaskan oleh Para Penggugat dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Para Penggugat harusnya tidak menyampaikan dalil yang sifatnya masih asumsi tanpa didukung bukti.

- Dalam Posita angka 38 dan Petitum angka 10 Surat Gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar :”Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mendaftarkan sebagai kemitraan yang sah antara PT. Agrolestari Mandiri (Tergugat I) dengan Koperasi Sembelangan Mitra Bersama (Penggugat II) dengan segala biaya dibebankan kepada Tergugat I”.

Bantahan :

Bahwa dalil Para Penggugat dalam **Posita angka 38 dan Petitum angka 10 Surat Gugatan** tidak tepat dan keliru sebab tidak ada aturan yang mewajibkan Tergugat IV untuk mencatatkan pendaftaran sebagai kemitraan yang sah antara Tergugat I dan Penggugat II (PT. Agrolestari Mandiri dan Koperasi Sembelangan Mitra Bersama).

Bahwa Tergugat IV memiliki kewenangan melakukan pembinaan kepada koperasi dan tidak memiliki kewenangan untuk mendaftarkan kemitraan.

Kerjasama antara koperasi dengan mitra koperasi menjadi persoalan internal koperasi sebagai badan hukum. Jadi sangat keliru apabila Para

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintah Tergugat IV mencatatkan pendaftaran kemitraan.

PERMOHONAN :

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan (*petitum*) yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**; dan
3. Menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*) seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya; dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Para Penggugat**.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Januari 2025 yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat V tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang dan tanggung jawab Tergugat V;
3. Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut):

- a. Bahwa, gugatan Penggugat tidaklah tepat dan benar karena mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan menyertakan Tergugat V. Sebagaimana, dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang : Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diterbitkan/ diundangkan tanggal 9 Agustus 2019 yang menyatakan ;

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".

- b. Bahwa, sebagaimana ketentuan tersebut diatas sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Ketapang tidak dapat memeriksa dan mengadili terhadap gugatan Para Penggugat, yang mana hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 10 jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang : Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menerangkan :

"Pada saat peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan apabila perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

- c. Sebagaimana, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620K/PDT/1999 Tanggal 29 Desember 1999, yang menerangkan :

“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri”.

- d. Sebagaimana disarikan dari buku M. Yahya Harahap yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, menjelaskan Hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu (hal. 421) serta sebagaimana Pasal 134 HIR sendiri memungkinkan hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”.

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar dalam putusan sela menyatakan menolak gugatan Penggugat karena jabatan (*Ex Officio*) menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat V;
3. Bahwa, Tergugat V menyatakan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah harus memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditinjau dari aspek administratif maupun perdata;

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas maka cukup alasan Hukum bagi Tergugat V mohon kiranya Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2024/PN Ktp yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pengetahuan, keyakinan, hati nurani, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat V seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut)
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit PT. Agrolestari Mandiri Dengan Warga Dusun Tanjung Tanjung Toba, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang tanggal 25 April 2007, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara PT. Agrolestari Mandiri Dengan Warga Dusun Sembelangaan Desa

Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang tertanggal 26 April 2007, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Bupati Ketapang yang ditujukan kepada Camat Nanga Tayap pada tanggal 16 Agustus 2006 yang berisi perihal Pengurusan hak-hak tanah Perkebunan kelapa sawit, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-4;
5. Printout Peta Wilayah Desa Simpangtiga Sembelangaan masuk dalam HGU PT. Agro Lestari Mandiri ditandatangani Tim Ukur: Gusti Doni Gustiadi dan diketahui oleh Plt. Desa Simpang Tiga Sembelangaan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout gambar kantor divisi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-6;
7. Printout gambar perumahan karyawan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-7;
8. Printout gambar jalan di areal kebun, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-8;
9. Printout gambar tinggi pohon sawitnya, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Berita Acara Penyerahan sebagian lahan untuk kebun PT. Agrolestari Mandiri dari warga masyarakat Dusun Sembelangaan Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten

- Ketapang antara lain: 1. BAGO 01, 2. BAGO 02, 3. SABIRIN, 4. HAMIRIN, 5. YAYANDI, 6. JAMIL, 7. ARMAN, 8. HAJIRIN, 9. HAMRA 10. LUTFI, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-10;
11. Printout daftar harga TBS dari GAPKI Kalbar September 2024 (periode-2) (sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-11;
 12. Printout foto pada saat pengecekan luas lahan ke lokasi kebun yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan oleh tim pengacara beserta perangkat Desa, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-12;
 13. Printout Peta Wilayah Desa Simpangtiga Sembelangaan masuk dalam HGU PT. Agro Lestari Mandiri ditandatangani Tim Ukur: Gusti Doni Gustiadi dan diketahui oleh Plt. Desa Simpang Tiga Sembelangaan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi Surat dari Koperasi Perkebunan Kayung Lestari Mandiri kepada PLH. Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan Nomor 058/KKLM/X/2023 dengan Hal: Klarifikasi Surat Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan No. P/381/STS-A.140/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Produsen “Sembelangaan Mitra Bersama” Nomor: 15 tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR AHU-0003359.AH.01.29. TAHUN 2023 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI PRODUSEN SEMBELANGAAN MITRA BERSAMA, yang telah diberi materai cukup dan

- setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi surat dari Pemerintah Desa Simpang Tiga Sembelangaan kepada Kepala ATR BPN Kabupaten Ketapang Nomor B/012/STS-A.140/2024 dengan perihal Permintaan Peta HGU tanggal 15 Desember 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-17;
 18. Fotokopi surat dari Pemerintah Desa Simpang Tiga Sembelangaan kepada Bapak Bupati Kabupaten Ketapang dan Bapak Kapolres Ketapang Nomor B/382/SET.140/X/2023 dengan perihal Tindak Lanjut Permintaan Plasma Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan Penyampaian CPCL Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama tanggal 27 Oktober 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-18;
 19. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-19;
 20. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 26 ayat (5) sampai dengan Pasal 35 ayat (3), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-20;
 21. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Pasal 41 ayat (2) sampai dengan Pasal 44, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-21;
 22. Fotokopi Surat Pengantar dari Pemerintah Desa Simpang Tiga Sembelangaan kepada Camat Nanga Tayap Nomor P/406/SET.500/XI/2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Surat dari PLT. Camat Nanga Tayap Yuvinsius Seliman, S.E., M.E. kepada Bupati Ketapang Nomor P/463/500-Ekbangsos/XI/2023 tanggal 15 November 2023, Perihal: Laporan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Daftar Usulan Calon Peserta Penerima Lahan Kebun Kelapa Sawit Kemitraan Perkebunan PT. Agrolestari Mandiri bermitra dengan Koperasi Kebun Sembelangaan Mitra Bersama Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang tertanggal 8 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Notulen Pertemuan Antara Perwakilan Masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangaan dengan PT. Agrolestari Mandiri pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 di Kantor Region Ketapang 1 PT. Agrolestari Mandiri, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang kepada Camat Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Prov Kalbar Nomor P/227/DISTANAKBUN-D.500.8/XI/2023 dengan perihal Fasilitasi Permasalahan Desa Simpang Tiga Sembelangaan tanggal 08 November 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-26;
27. Printout foto menghadap Bupati Ketapang pada saat mengantarkan berkas permohonan SK CPCL Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-27;
28. Printout foto pada saat pertemuan di kantor Camat Nanga Tayap, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-28;
29. Printout foto pada saat menghadap Kabid Perkebunan di kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan

setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi surat dari Pemerintah Desa Simpang Tiga Sembelangaan kepada Bapak Bupati Ketapang dan Bapak Kapolres Ketapang Nomor B/382/SET.140/X/2023 dengan perihal Tindak Lanjut Permintaan Plasma Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan Penyampaian CPCL Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama tanggal 27 Oktober 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Notulen Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPRD Kabupaten Ketapang pada tanggal 12 Januari 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi notulen rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang pada tanggal 22 Januari 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-32;
33. Printout beberapa foto pada saat rapat dengan pendapat umum di kantor DPRD Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi surat berita CNN Indonesia Jum'at 3 Mei 2019 yang berjudul Jokowi Instruksikan Cabut Konsesi Penyerobot Tanah Warga, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ketapang Nomor 500.8/53/DISBUNAK.C dengan perihal Permasalahan PT. Agrolestari Mandiri dengan Desa Simpang Tiga Sembelangaan tanggal 18 Januari 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-35;

36. Fotokopi surat dari PT. Agrolestari Mandiri kepada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Simpang Tiga Sembelanga Kecamatan Nanga Tayap Nomor 289/RC-AMNL/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/100/V/2024/SPKT/RES KETAPANG/POLDA KALBAR tanggal 07 Mei 2024 dengan nama pelapor: Sahroni, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan berdasarkan pengaduan saudara SAHRONI alias RONI Bin (Alm) SADIKIN tanggal 22 November 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Pengaduan Nomor SP2HP/536/IX/Res.1.9./2024/Reskrim-IV tanggal 3 September 2024, Nomor SP2HP/471/VIII/Res.1.9./2024/Reskrim-IV tanggal 15 Agustus 2024, Nomor SP2HP/119/II/Res.1.9./2024/Reskrim-IV tanggal 26 Februari 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor :S.Tap/02/IX/RES.1.9./2024/RESKRIM-IV tanggal 3 September 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Notulen Rapat antara Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, Camat Nanga Tayap, Kapolsek Nanga Tayap, Kepala Desa Lembah Hijau 1, Kepala Desa Lembah Hijau 2, Kepala Desa Sungai Kelik, Kepala Desa Nanga Tayap, Kepala Desa Siantau Raya, Manajemen PT. Agrolestari Mandiri, Kopbun Kayung Lestari Mandiri, dan Badan Pengawas Kopbun Kayung Lestari Mandiri pada hari Rabu 08 Maret 2018 di Ruang Kerja Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan

setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-41;

42. Fotokopi Notulen Kesepakatan Pertemuan Manajemen PT. Agrolestari Mandiri dengan Pengurus Kopbun Kayong Lestari Mandiri pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 bertempat di HO-JKTO (lantai 3 Menara Sinarmas Land) Jakarta, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-43;
43. Fotokopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Perkebunan/IUP-B Periode Juli s/d September 2018, dan peta tertanam di luar IUP, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-44;
44. Fotokopi daftar nama anggota Koperasi Mitra Duta Desa dengan nomor AHU-0002352.AH.01.38 tahun 2023 dan Akta Pendirian Koperasi "Koperasi Mitra Delapan Desa" Nomor badan hukum: 361/BH/XVII.3/2012, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-45;
45. Fotokopi bukti peta IUP PT. Agrolestari Mandiri seluas 17.890 Ha yang ditandatangani Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang serta Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 231/DISBUN-D/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrolestari Mandiri tanggal 07 Mei 2012, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-46;
46. Fotokopi Laporan Pengawasan Periode S/D Triwulan III tahun 2017 Pembangunan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Plasma atas nama Koperasi Perkebunan "Kayung Lestari Mandiri" terletak di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat File No.: 02.3.8.IS/SIG/2018 tanggal 29 Januari 2018, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti P-47;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SABRIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2, Saksi juga mengetahui Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5;
 - Bahwa Saksi mengetahui kenapa hadir dipersidangan pada hari ini, untuk menjelaskan terkait sosialisasi pada saat pembukaan lahan sawit yang dilakukan di desa;
 - Bahwa Saksi sejak lahir sudah tinggal di desa, tepatnya dusun Sembelangaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat 1 dan bergerak di perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernah adanya sosialisasi pada tanggal 26 April 2007;
 - Bahwa sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh pihak perusahaan dan kepala dinas perkebunan Kab. Ketapang;
 - Bahwa pada saat sosialisasi tersebut disampaikan untuk menyerahkan lahan masyarakat kepada perusahaan untuk pembukaan lahan sawit dengan perjanjian 80:20 (delapan puluh berbanding dua puluh), sedangkan untuk masyarakat sebesar 20;
 - Bahwa lahan sawit yang dilakukan oleh Tergugat 1 berada di 5 (lima) desa yaitu desa sungai kelik, desa tanjung medan, desa lembah hijau 1, desa lembah hijau 2, sisanya saksi lupa;
 - Bahwa lahan sawit tersebut seluas 2.000 Ha (dua ribu hektare) dan baru ditanam seluas 1.760 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh hektare), Saksi mengetahui luas tersebut dari informasi tim pengukur;
 - Bahwa apa yang telah dijanjikan belum dilaksanakan oleh Tergugat 1;
 - Bahwa dana LD (Lahan Desa) yang telah diberikan oleh Tergugat 1 diambil oleh Kepala Desa;
 - Bahwa dana Lahan Desa tersebut diambil oleh kepala desa, sedangkan masyarakat hanya dibagikan secara umum menerima

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kepala keluarga, sedangkan plasma tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak masuk dalam CPCL di Tergugat 1, akan tetapi masuk ke dalam PT. BGA yaitu PT. Ladang Sawit Mas;
- Bahwa Saksi ada membebaskan lahan $\pm$ 2 Ha (dua hektare);
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan sebagai petani plasma oleh Tergugat 1, akan tetapi saksi menerima ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membebaskan lahan tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam petani plasma pada Tergugat 1 akan tetapi ikut dalam petani plasma di PT. BGA;
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut pihak Tergugat 1 ada menjanjikan pembebasan lahan dan petani plasma;
- Bahwa yang diserahkan ke Tergugat 1 adalah lahan berupa hak adat;
- Bahwa pada saat itu diserahkan ke Tergugat 1 karena pada saat itu belum ada koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan antara perusahaan dengan Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan desa yang berada di sungai kelik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Surat Bupati yang mengatur tentang 1 (satu) orang hanya boleh menjadi 1 (satu) petani plasma;
- Bahwa ada sekitar 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga yang bermitra dengan Koperasi Ladang Sawit Mas;
- Bahwa Saksi bermitra terlebih dahulu dengan Koperasi Ladang Sawit Mas terlebih dahulu baru ada perusahaan;
- Bahwa masyarakat yang bermitra dengan Koperasi Ladang Sawit Mas juga meminta plasma kepada PT. Agro Lestari Mandiri;
- Bahwa Saksi meminta tambahan SK CPCL kepada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada meminta mencabut surat ijin perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki lahan atau tidak di wilayah tersebut;
- Bahwa dengan Hamidin Saksi tidak kenal, dengan Lutfi kenal, dengan Ramlan kenal, dengan Bajrun kenal, dengan Yayali kenal, dengan Yawir kenal, dengan Hazirin kenal;
- Bahwa yang saksi kenal dari 7 (tujuh) orang tersebut mempunyai tanah di wilayah PT. Agro Lestari Mandiri akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan batas-batas wilayah tanah tersebut;
- Bahwa dulu dusun sembelangaan bagian dari desa sungai kelik;
- Bahwa setelah dusun sembelangaan jadi desa baru ada perusahaan;
- Bahwa saksi pernah diminta dokumen-dokumen oleh perusahaan untuk diajukan CPCL;
- Bahwa saksi menyerahkan lahan ke PT. Agro Lestari Mandiri tidak melewati koperasi tapi dengan dibeli oleh perusahaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

2. Saksi **SABRAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PT. Agro Lestari Mandiri, bergerak dibidang perkebunan sawit;
- Bahwa wilayah IUP dari PT. Agro Lestari Mandiri adalah desa pangkalan teluk, desa simpang tiga sembelangaan, desa sungai kelik, desa nanga tayap, desa tajok kayong, dan desa siantau raya;
- Bahwa desa siantau raya, desa sungai kelik, desa nanga tayap sudah menjadi peserta CPCL;
- Bahwa IUP pemilikan lahan dengan laporan Pengajuan :231/disbun-B/2012 tanggal 7 Mei 2012;
- Bahwa saksi belum mengetahui sepenuhnya tentang pengajuan CPCL dari desa simpang tiga sembelangaan karena baru menjabat 1 (satu) tahun sebagai camat akan tetap tentang pengajuan tentang petani CPCL sudah diajukan diarsip kantor camat ada (kemudian saat Saksi ditunjukkan bukti P-14 dan menerangkan bahwa desa lembah hijau 1

dan lembah hijau 2 tidak termasuk ke dalam IUP dari PT. Agro Lestari Mandiri);

- Bahwa yang dimaksud dengan TKD adalah Tanah Kas Desa yang merupakan aset dari desa;
- Bahwa yang dimaksud dengan LD adalah Lahan Desa selebihnya Saksi kurang paham;
- Bahwa hasil TKD dimaksud untuk dikelola oleh desa boleh juga pemanfaatan untuk masyarakat desa;
- Bahwa Desa Simpang tiga sembelangaan belum dapat hasil dari plasma;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada total 3 (tiga) desa yang belum mendapatkan hasil plasma tersebut yaitu desa simpang tiga sembelangaan, desa tajok kayong dan desa pangkalan teluk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perusahaan sudah mempunyai HGU dan Ijin;
- Bahwa Saksi Baru menjadi camat pada tahun 2024;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-6 Saksi menyatakan belum pernah dengar terkait surat dari bupati tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui koperasi produsen sembelangaan mitra usaha;
- Bahwa pengajuan CPCL tersebut dari masyarakat kepada PT. Agro Lestari Mandiri (kemudian saat diperlihatkan bukti P-24 dan bukti P-30 Saksi menyatakan itu adalah surat pengajuan CPCL pada tanggal 11 Desember 2023);
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat mengajukan CPCL untuk menuntut hak lahan 20% kepada PT. Agro Lestari Mandiri;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada masyarakat kenapa baru sekarang mengajukan CPCL sedangkan lahan tersebut sudah dikelola sejak tahun 2007;
- Bahwa Sepengetahuan saksi CPCL belum ditunjuk oleh bupati;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sudah menyerahkan langsung lahan kepada PT. Agro Lestari Mandiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagian masyarakat sebanyak 300 KK sudah bermitra dengan koperasi yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kesepakatan penyelesaian permasalahan dengan masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan keinginan Penggugat dan masyarakat untuk diterbitkan SK bupati tentang pengajuan CPCL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keinginan Penggugat dan masyarakat untuk mencabut Ijin dari PT. Agro Lestari Mandiri;
- Bahwa CPCL merupakan usulan dari Desa, usulan CPCL tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dusun sembelangaan jadi desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa CPCL tersebut belum disetujui oleh bupati;

3. Saksi **RUDIMAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui PT. Agro Lestari Mandiri yang bergerak di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan PT. Agro Lestari Mandiri adalah pola kemitraan;
- Bahwa saksi tinggal di lembah hijau;
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua koperasi mitra delapan desa sejak tahun 2012-2022;
- Bahwa sekarang ada perubahan nama koperasi menjadi koperasi mitra duta desa;
- Bahwa koperasi tersebut bergerak di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa koperasi tersebut bermitra dengan PT. Agro Lestari Mandiri;
- Bahwa koperasi mitra delapan desa menaungi 8 desa yaitu Desa tanjung medan, desa simpang tiga sembelangaan, desa sungai kelik, desa lembah hijau 1 dan desa lembah hijau 2, desa nanga tayap;
- Bahwa koperasi tersebut mengelola dana TKD juga LD;

- Bahwa Luas lahan TKD yang diperoleh oleh desa sebesar 6 (enam) ha, sedangkan untuk luas LD saksi tidak ingat karena tergantung dari pemberian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat IUP milik perusahaan;
- Bahwa walaupun desa sudah mendapatkan TKD dan LD, masyarakat tetap berhak mendapatkan plasma;
- Bahwa PT. Agro Lestari Mandiri baru beroperasi sekitar tahun 2007 sedangkan koperasi ladang sawit mas tersebut baru ada pada tahun 2015;
- Bahwa ada desa juga bermitra dengan perusahaan lain;
- Bahwa masyarakat belum ada mendapatkan hasil dari plasma tersebut;
- Bahwa koperasi tersebut dibentuk untuk mengelola dana TKD dan LD dari tiap-tiap desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil tersebut digunakan untuk apa, karena merupakan kewenangan dari tiap-tiap desa;
- Bahwa selama pembagian dana TKD dan LD ke tiap-tiap desa tidak ada permasalahan;
- Bahwa dana tersebut dibagikan kepada desa tiap 3 bulan, dan jumlah besarnya saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang desa simpang tiga sembalangaan menuntut jumlah plasma 20% sedangkan LD merupakan kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan perwakilan desa, dan tidak ada permasalahan yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa masyarakat sudah menyerahkan lahan apa belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masyarakat sudah mengajukan CPCL apa belum;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menanyakan pengelolaan TKD dan LD tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan tidak mempunyai lahan disitu jadi tidak mengetahui usulan CPCL tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan masyarakat menuntut untuk diterbitkan SK CPCL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat ada memiliki lahan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan LD merupakan lahan milik desa;
- Bahwa anggota koperasi tersebut adalah kepala desa yang menjabat;
- Bahwa uang koperasi tersebut diserahkan kepada desa untuk peruntukan desa bukan kepala desa;
- Bahwa koperasi mitra dan desa mengelola dana TKD dan LD;
- Bahwa perbedaan TKD dan LD adalah TKD merupakan tanah kas desa yang dikelola oleh desa dengan luas 6 (enam) ha sedangkan LD adalah Lahan Desa yang diperuntukan bagi masyarakat desa yang tidak tercover CPCL maka dibentuklah koperasi tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. AKTRIS NURYANTI, S.H. M.Hum.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan ahli hukum perdata, hukum ekonomi, hukum perbankan, hukum perusahaan;
 - Bahwa Ahli merupakan seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
 - Bahwa Ahli sebelumnya juga pernah di hadirkan sebagai Ahli di persidangan yang berdomisili di berbagai tempat seperti di Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Sintang, dan Pengadilan Negeri Singkawang;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Mursalim dan Sahroni selaku penggugat;
 - Bahwa Ahli menerangkan syarat sahnya suatu perjanjian tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat sahnya

perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengaitkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan clausa yang halal;

- Bahwa Ahli menerangkan, Clausa jika suatu perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, maka Perjanjian tersebut batal secara hukum, sebagaimana termuat di dalam Pasal 1337 KUH Perdata;
- Bahwa Ahli menerangkan, setiap warga negara terikat oleh Undang-Undang, jika di dalam Undang-Undang sudah mengatur sebuah unsur suatu perjanjian, maka tidak boleh ada perjanjian yang menentang, mengabaikan serta meniadakan unsur tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan, jika suatu perjanjian menentang, mengabaikan serta meniadakan unsur yang sudah di atur oleh Undang-Undang maka hal tersebut di anggap melawan Undang-Undang dan di anggap batal;
- Bahwa ahli menerangkan prioritas yang diutamakan yaitu adalah peraturan yang ada, karena perjanjian hanya terbatas antar pihak sedangkan peraturan untuk semua masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan jika suatu perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, maka menjadi resiko bagi pelaku atau pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut batal sejak awal di anggap tidak pernah ada di mata Hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam Undang-Undang Perusahaan, Direksi berhak membuat perjanjian mewakili Perusahaan jika ada surat kuasa;
- Bahwa Ahli menerangkan jika tidak ada surat kuasa maka perjanjian yang di lakukan oleh Direksi suatu Perusahaan adalah atas nama pribadi, bukan mewakili Perusahaan dan terhadap Perangkat Desa yang mewakili, harus memiliki surat kuasa dalam melakukan suatu perjanjian, jika tidak memiliki surat kuasa maka perjanjian tersebut atas nama pribadi, bukan mewakili Desa;
- Bahwa Ahli menjelaskan, merujuk dari Undang-Undang perlindungan konsumen, kelompok tertentu bisa mewakili gugatan menyangkut masyarakat;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak boleh ada perjanjian-perjanjian yang dibuat individu meniadakan kewajiban yang telah diatur undang-undang, jika sudah dilaksanakan tidak sesuai maka perjanjian tersebut melawan undang-undang maka batal demi hukum, dan perjanjian tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa ahli menerangkan memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak, itu tergantung kepada yang memberi, jika tidak berkaitan dengan undang-undang tidak apa-apa;
- Bahwa ahli menerangkan perjanjian bersifat terbuka, boleh dilakukan oleh siapapun kecuali yang dilarang asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum, sepanjang tidak melanggar perjanjian tersebut boleh dilakukan;
- Bahwa ahli menerangkan sepanjang aturan bupati atau gubernur lebih rendah atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang silahkan dibuat untuk menjadi sebuah perjanjian, karena aturan bupati atau gubernur tersebut untuk melengkapi aturan yang diatasnya sepanjang tidak bertentangan;
- Bahwa ahli menerangkan surat keputusannya adalah dalam ranah administrasi, akan tetapi isi surat terkait hak-hak keperdataan seseorang;
- Bahwa Ahli menerangkan subjek hukum bisa berupa orang maupun badan hukum;
- Bahwa ahli menerangkan tidak boleh jika ada suatu perusahaan membuat kesepakatan dengan masyarakat akan tetapi meniadakan kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang;
- Bahwa Ahli menerangkan, Keputusan Bupati mengikat masyarakat sedangkan Surat Bupati belum tentu mengikat, tergantung isi surat tersebut. Surat Bupati bersifat mengikat khusus bagi struktur Pejabat di bawahnya, salah satu contoh yaitu jajaran pejabat di Kantor Kecamatan. Jika Surat Bupati ditujukan untuk jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah Kepala Kecamatan maka terhadap surat tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Kecamatan bukan untuk masyarakat Kecamatan tersebut secara langsung;

- Bahwa Ahli menerangkan, jika isi Surat Bupati menyangkut kepentingan masyarakat di daerahnya, maka Kepala Kantor Kecamatan beserta jajarannya wajib menindak lanjuti isi surat tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan surat bupati tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat menuntut haknya ini sama halnya dengan Bupati tersebut mendzolimi masyarakatnya maka patut dipertanyakan tindakan Bupati mengeluarkan surat tersebut karena berdasarkan Surat tersebut Bupati melanggar kewajibannya yang seharusnya Bupati berlaku adil terhadap masyarakat;
- Bahwa ahli menerangkan gugatan terjadi karena masyarakat belum mendapatkan haknya, jika perusahaan sudah melaksanakan kewajiban harus ditunjukan dengan bukti-bukti bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya bukan statement;
- Bahwa Ahli menerangkan, fungsi Pemerintah yaitu berkewajiban memfasilitasi suatu masalah antara Perusahaan dan Masyarakat sampai kepada hasil yang memuaskan segala pihak yang terkait;
- Bahwa ahli menerangkan jika hanya permasalahan administratif penyelesaiannya di PTUN, tapi kalau yang menyangkut hak yang berkenaan dengan surat adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tembusan Surat Camat Nanga Tayap, Kab. Ketapang No. 593/212/Pem tertanggal 20 Juni 2006, Perihal: Pengurusan Hak-Hak Tanah Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Tergugat I, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Tembusan Surat Bupati Ketapang No. 525.26/601/DISBUN-D tertanggal 16 Agustus 2006, Perihal: Pengurusan Hak-Hak tanah Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat I, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.I-2;

3. Printout Notulensi Rapat Koperasi Kayung Lestari Mandiri pada tanggal 28 November 2006, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara PT. Agrolestari mandiri dengan Masyarakat Dusun Sembelangaan & Dusun Tanjung Toba, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang tanggal 25 April 2007, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara PT. Agrolestari Mandiri dengan Masyarakat Dusun Sembelangaan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang tanggal 26 April 2007, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 14 Maret 2014 antara PT. Agrolestari Mandiri dengan Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketua BPD Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Anggota BPD Desa Simpang Tiga Sembelangaan, dan Tokoh Masyarakat Desa Simpang Tiga Sembelangaan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Mei 2015 antara PT. Agrolestari Mandiri dengan Kepala Dusun Sembelangaan dan Para Tokoh Masyarakat Dusun Sembelangaan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Surat Plt. Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan Nomor: SP/373/SET.140/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal: Tindak Lanjut Permintaan Plasma Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan Penyampaian CPCL Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.I-8;

9. Fotokopi Surat PT. Agrolestari Mandiri *incasu* Tergugat I No. 289/RC-AMNL/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Plt. Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan beserta tanda terimanya, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi Surat Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kab. Ketapang No. P/208/DISTANAKBUN-D.500.8/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Perihal: klarifikasi dan penjelasan terhadap plasma Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi Surat PT. Agrolestari Mandiri *incasu* Tergugat I No. 290/RC-AMNL/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kab. Ketapang beserta tanda terimanya, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotokopi Perjanjian Kemitraan antara PT. Agrolestari Mandiri dengan Koperasi Kayung Lestari Mandiri tanggal 15 Juni 2006, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi Perjanjian Kemitraan antara PT. Agrolestari Mandiri dengan Koperasi Koperasi Mitra Delapan Desa No. 002/PK/AMNL-LD/IX/2019 tertanggal 9 September 2019, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.I-13a;
14. Fotokopi Adendum Perjanjian No. 001-A/PK/AMNL-LD/XII/2022 antara PT. Agrolestari Mandiri dengan Koperasi Mitra Delapan Desa, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-13b;
15. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Diatas Tanah Kas Desa di Kecamatan Nanga Tayap, Kab. Ketapang tanggal 14 Juli 2014 antara PT. Agrolestari Mandiri dengan Kepala Desa

- Lembah Hijau I, Pjs. Kepala Desa Lembah Hijau 2, Kepala Desa Sungai Kelik, Kepala Desa Siantau Raya, Kepala Desa Nanga Tayap, Kepala Desa pangkalan Teluk, Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan, dan Kepala Desa Tajuk Kayung, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-14a;
16. Fotokopi Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 001-A/PK/AMNL-TKD/XI/2022 tanggal 08 November 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-14b;
17. Printout Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.I-15;
18. Printout Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.I-16;
19. Printout Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.I-17;
20. Printout Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.I-18;
21. Fotokopi Surat PT. Agrolestari Mandiri No. 023/CEO7/11/2023 tanggal 15 November 2023 perihal: Klarifikasi Pemenuhan Pembangunan Kebun Masyarakat, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.I-19;
22. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan No. B-80/KB.410/E/01/2024 tanggal 20 Januari 2024 perihal Penjelasan atas Surat PT. Agrolestari Mandiri No. 023/CEO7/11/2023 tanggal 15 November 2023 tentang permintaan Klarifikasi Pemenuhan Pembangunan

Kebun Masyarakat, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.I-20;

23. Fotokopi Surat Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Pemkab. Ketapang No. P/20/Distanakbun-D.525/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal: Jawaban Permintaan Data dari Polres Ketapang melalui Surat Polres Ketapang No. B/373/VII/Res.1.9/2024/Reskrim-IV, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.I-21;
24. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Uang Nomor: 02/DLPNKO/4/2015 tertanggal 25 April 2015 antara Herman TW selaku Manager PT Agrolestari Mandiri dengan Sahroni (Penggugat II), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-22;
25. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Uang Nomor: 03/DLPNK/5/2015 tertanggal 20 Mei 2015 antara HARIYADI selaku Manager PT. Agrolestari Mandiri dengan Sahroni (Penggugat II), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-23;
26. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Delapan Desa tertanggal 31 Mei 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.I-24a;
27. Fotokopi Surat Keterangan No. 10/SKU-NOT.KOP/IX/2023 perihal: Surat Keterangan PAD Koperasi Perkebunan Mitra Duta Desa tanggal 27 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Riya Yanuarti, S.H., M.Kn, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-24b;
28. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Mitra Duta Desa No. 07 tertanggal 27 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan PPAT Riya Yanuarti, S.H., M.Kn, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-25a;

29. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0003467. AH.01.39. TAHUN 2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Mitra Duta Desa, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-25b;
30. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002352.AH.01.38.Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Mitra Duta Desa tanggal 29 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-25c;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi **ARIANTO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berdomisili di Desa Sungai Kelik;
 - Bahwa saksi ikut terlibat dalam pembebasan lahan serta pembangunan kebun kelapa sawit PT.Agro Lestari Mandiri;
 - Bahwa Saksi saat ini merupakan pengawas di Koperasi Kayung Lestari Mandiri;
 - Bahwa Saksi juga pernah menjadi sekertaris di Koperasi Kayung Lestari Mandiri pada tahun 2005 hingga 2013;
 - Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai sekretaris Koperasi Kayung Lestari Mandiri menjalankan tugas untuk menulis dan merekap data yang bersifat administratif dari segala macam kegiatan yang di jalankan oleh koperasi tersebut;
 - Bahwa Koperasi Kayung Lestari Mandiri merupakan Koperasi yang menjadi mitra terhadap PT.Agro Lestari Mandiri yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
 - Bahwa Koperasi Kayung Lestari Mandiri di bentuk pada tahun 2005;

- Bahwa dalam pembentukan Koperasi diawasi oleh Dinas Koperasi dan Dinas Perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti terhadap perjanjian Pembagian hasil dari perusahaan terhadap masyarakat di tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan pasti terhadap isi surat edaran Bupati Ketapang terhadap pihak koperasi atau masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah PT. Agro Lestari Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat surat edaran Bupati Ketapang pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan dengan jelas terhadap isi surat dari Bupati Ketapang tersebut tidak ada mencantumkan bahwa masyarakat Desa Sembelangaan tidak boleh menjadi mitra PT. Agro Lestari Mandiri;
- Bahwa luas IUP PT. Agro Lestari Mandiri di kecamatan Nanga Tayap saat ini yaitu seluas 17.000 ha yang lokasi tersebut masuk dalam wilayah Desa Sungai Kelik, Desa Nanga Tayap, Desa Siantau Raya, Desa Simpang Tiga Sembelangaan;
- Bahwa wilayah Desa Lembah Hijau 1 dan Desa Lembah Hijau 2 tidak termasuk dalam IUP tersebut di atas;
- Bahwa dalam IUP yang di hasil nya di bagi kepada Koperasi Kayung Lestari Mandiri yaitu seluas 2.190 ha;
- Bahwa dari IUP 2.190 ha tersebut terdapat 1.000 ha di luar atau tidak termasuk dalam IUP tepatnya di wilayah Desa Lembah Hijau 1 dan Desa Lembah Hijau 2;
- Bahwa saksi ikut pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa benar bukti P-12 merupakan Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam proses pelaksanaannya tidak ada kendala sampai dengan sekarang;
- Bahwa anggota koperasi berdasarkan masing-masing desa, ada 5 (lima) perwakilan dari tiap desa;
- Bahwa anggota koperasi diusulkan dari masing-masing desa kepada bupati;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, saksi hanya menjalankan koperasi saja;
- Bahwa saksi ikut dalam pembangunan perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi ikut dalam pembebasan lahan;
- Bahwa saksi lupa dengan jumlah luas lahan yang dimilikinya;
- Bahwa anggota koperasi kayung agro lestari tersebut terdiri dari 5 (lima) desa yaitu Desa Sungai Kelik, Desa Siantau Raya, Desa Tayap, Desa Lembah Hijau 1, dan Desa Lembah Hijau 2;
- Bahwa Desa Sembelangaan pada tahun 1986 digabung dengan Desa Sungai Kelik baru mekar kembali jadi desa simpang tiga sembelangaan;
- Bahwa saksi baru jadi pengawas sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang membebaskan lahan otomatis menjadi anggota koperasi;
- Bahwa saksi kurang memahami boleh tidaknya 2 (dua) orang dalam keanggotaan koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat bupati kepada camat jika tidak boleh ada 2 (dua) keanggotaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sartimin, saksi mengenal Sahroni, saksi mengenal Rajilin, saksi mengenal Ardi, saksi mengenal Hasbullah, saksi tidak mengenal Nurdin Adinata, saksi tidak mengenal Misra, saksi tidak mengenal Ratono, saksi mengenal Abdul Latif, saksi mengenal Saidi, sepengetahuan saksi adalah warga Dusun Sembelangaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sesuai dengan AD/ART koperasi;
- Bahwa luas IUP PT. Agro Lestari Mandiri di kecamatan Nanga Tayap saat ini yaitu seluas 17.000 ha yang lokasi tersebut masuk dalam wilayah Desa Sungai Kelik, Desa Nanga Tayap, Desa Siantau Raya, Desa Simpang Tiga Sembelangaan;
- Bahwa wilayah Desa Lembah Hijau 1 dan Desa Lembah Hijau 2 tidak termasuk dalam IUP tersebut di atas;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa masyarakat Desa Lembah Hijau masuk ke dalam anggota walaupun tidak di dalam IUP;

- Bahwa saksi menerangkan 1.040 ha dalam proses plasma dan 1.000 ha di luar IUP di Desa Lembah Hijau;
- Bahwa yang mengajukan adalah pemerintah desa, Desa Sembelangaan tidak ada mengajukan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut sekitar tahun 2007;
- Bahwa yang sudah bermitra dalam surat tersebut adalah Desa Siantau Raya;
- Bahwa ada yang mengawasi dari tim BP3K sehingga orang-orang desa masih menjadi anggota koperasi.

2) Saksi **MUSTARDI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Merupakan Ketua Dua dari Koperasi Kayung Lestari Mandiri dari tahun 2005 hingga 2011;
- Bahwa di dalam kemitraan antara Koperasi Kayung Lestari Mandiri terhadap PT. Agro Lestari Mandiri di mulai pada tahun 2006;
- Bahwa dalam IUP yang di hasilnya dibagi kepada Koperasi Kayung Lestari Mandiri yaitu seluas 2.190 ha;
- Bahwa saksi juga pernah ikut terlibat dalam pembebasan lahan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Dua Koperasi Kayung Lestari Mandiri tidak pernah membahas permasalahan Desa Simpang Tiga Sembelangaan yang tidak masuk dalam Mitra Desa yang dinaungi oleh Koperasi Kayung Lestari Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Mitra Delapan Desa didirikan pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pertama kali melakukan perjanjian terkait Kemitraan dengan PT. Agro Lestari Mandiri adalah Koperasi Mitra Delapan Desa;
- Bahwa ada Akta perubahan nama Koperasi dari Koperasi Mitra Delapan Desa ke Koperasi Mitra Duta Desa;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap larangan yang mengatur bahwa Koperasi tidak boleh bermitra lebih dari satu perusahaan;

- Bahwa tidak ada satu pun surat yang mengatur bahwa Desa Simpang Tiga Sembelangaan tidak boleh menjadi mitra terhadap PT. Agro Lestari Mandiri;
- Bahwa Koperasi Mitra Duta Desa berdiri pada tahun 2023;
- Bahwa Koperasi Mitra Duta Desa tidak pernah melakukan perjanjian ulang terhadap kemitraan bersama PT. Agro Lestari Mandiri;
- Bahwa saksi tahu perjanjian tersebut, akan tetapi sudah lupa;
- Bahwa anggota koperasi tersebut terdiri dari 5 (lima) desa yaitu Desa Sungai Kelik, Desa Siantau Raya, Desa Tayap, Desa Lembah Hijau 1, dan Desa Lembah Hijau 2;
- Bahwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa di luar 5 (lima) desa tersebut tidak ada yang bermitra dengan koperasi;
- Bahwa yang hanya menjadi anggota koperasi adalah warga dari 5 (lima) desa;
- Bahwa saksi ada melakukan pembebasan lahan, akan tetapi luas lahannya lupa;
- Bahwa anggota koperasi diusulkan dari desa;
- Bahwa saksi merupakan perwakilan dari Desa Siantau Raya;
- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai surat tersebut kenapa Desa Sembelangaan tidak masuk ke dalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas IUP, hanya mengetahui luas plasma sekitar 2.190 ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Desa Sembelangaan tidak masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Ladang Sawit Mas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang termasuk dalam Tim 9;
- Bahwa CPCL ditetapkan melalui SK bupati;
- Bahwa CPCL Desa Sembelangaan pada waktu itu tidak diajukan;
- Bahwa saksi pernah bermitra dengan Koperasi Mitra Delapan Desa juga sekitar tahun 2019;
- Bahwa koperasi tetap berjalan sampai dengan sekarang;

- Bahwa tidak ada pengajuan ulang dengan desa-desa yang saat ini bermitra;
- Bahwa KMDD bukan koperasi perorangan tetapi adalah milik desa, jadi dana pembagian hasil tersebut ditransfer ke rekening desa;
- Bahwa boleh tidaknya dua orang atau lebih sebagai penerima CPCL saksi tidak mengetahui.

3) Saksi **RAKHMAD HIDAYAT**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Ketua 2 (Dua) Koperasi Mitra Delapan Desa pada tahun 2019 menggantikan saudara Firdaus sebagai ketua koperasi sebelumnya;
- Bahwa pada saat ini masih menjabat sebagai sekretaris di Koperasi Mitra Duta Desa;
- Bahwa saksi mengetahui kemitraan antara PT. Agro Lestari Mandiri dan Koperasi Mitra Delapan Desa;
- Bahwa lahan desa seluas 301,5 ha;
- Bahwa KMDD bermitra dengan 8 (delapan) desa yaitu desa mensubang, desa simpang tiga sembelangan, desa sungai kelik, desa lembah hijau 1, desa lembah hijau 2, desa tajok kayong, desa tanjung medan, desa siantau raya;
- Bahwa pelaksanaan hasil dari desa tersebut ditransfer dan dikirim ke rekening desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau untuk Desa Sembelangan, akan tetapi sepengetahuan saksi dana desa tersebut ditransfer ke rekening desa;
- Bahwa ada rapat luar biasa pada tahun 2023 sehingga pada awalnya Koperasi Mitra Delapan Desa menjadi Koperasi Mitra Duta Desa;
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian baru atau tidak pernah ada perubahan perjanjian terkait kemitraan koperasi yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Duta Desa;
- Bahwa pembagian hasil sampai sekarang lancar tidak ada kendala;

- Bahwa lahan desa berbeda dengan kebun kas desa;
- Bahwa anggota koperasi mitra delapan desa diambil langsung oleh kepala desa;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kenapa ada rapat luar biasa karena belum bergabung yang anggotanya pada saat itu adalah para kepala desa;
- Bahwa tidak ada permasalahan terkait kepemilikan dan pembebasan lahan hingga sekarang;
- Bahwa anggota koperasi mitra delapan desa adalah kepala desa atau perwakilan yang ditunjuk oleh desa;
- Bahwa yang menyediakan lahan desa adalah dari perusahaan dan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanahnya adalah pembelian atau hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian Koperasi Mitra Delapan Desa dengan para kepala desa;
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian sejak tahun 2023 dengan KMDD;
- Bahwa Koperasi Kayung Lestari Mandiri ada CPCL, kalau koperasi mitra delapan desa hanya lahan desa saja.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kepala Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, Nomor SP/373/SET.140/X/2023, Perihat Tindak lanjut permintaan Plasma Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan penyampaian CPCL Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama, tanggal 17 Oktober 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 01;
2. Fotokopi Surat Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Nomor P/208/Distanakbun-D.500.8/X/2023, Perihal Klarifikasi dan penjelasan terhadap plasma Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama,

tanggal 24 Oktober 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 02;

3. Fotokopi Surat PT. Agrolestari Mandiri, Nomor 290/RC-AMNL/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.II, T.III, T.IV – 03;
4. Fotokopi Surat PT. Agrolestari Mandiri, Nomor 01/RC-AMNL/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 04;
5. Printout Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 05;
6. Printout Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 7 sampai dengan Pasal 3 ayat (3), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 06;
7. Printout salinan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 4 ayat (2) sampai dengan Pasal 8 ayat (3), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 07;
8. Printout salinan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 44 ayat (3) sampai dengan Pasal 50, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 08;
9. Printout Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman izin usaha perkebunan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 09;
10. Printout Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, yang telah diberi

materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 10;

11. Printout Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta pola kemitraan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 11;

12. Printout Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan print out, diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV – 12;

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, serta mencermati pokok gugatan dari Para Penggugat, maka oleh karena pokok sengketa tidak terkait dengan sengketa kepemilikan tanah dan tidak juga berkaitan dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi riil berkaitan dengan tanah, maka Majelis Hakim tidak melaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2025, Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 11 Juni 2025, kemudian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Juni 2025 serta Tergugat V telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2025. Selanjutnya kesimpulan para pihak tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum Para Penggugat angka 12 untuk Menetapkan dan memerintahkan kepada TERGUGAT II, untuk melakukan penghentian kegiatan aktifitas kebun dengan pengawasan oleh TERGUGAT III di wilayah Pekawai Estate yang berada di wilayah sebahagian IUP dengan luasan 17.890 hektare milik Tergugat I yaitu di wilayah otonomi Desa Simpang Tiga Sembelangaan, agar dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan penghentian kegiatan tersebut (Uit voerbaar Bij Voorraad) sebagaimana dikehendaki Permentan Pasal 28 serta dalam petitum angka 11 untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Pabrik Pekawai Mild milik TERGUGAT I sebagai pendukung kebun milik TERGUGAT I yang berada di wilayah Dusun Sebuak Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menanggapi mengenai sita jaminan tersebut yang pada pokoknya menolak sita jaminan tersebut karena tidak beralasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum tersebut serta Surat dari Para Penggugat mengenai Permohonan Penetapan Penghentian Sementara Operasional PT. Agrolestari Mandiri yang diterima di PTSP Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 16 Januari 2025, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut pada dasarnya merupakan tuntutan provisi dan meskipun Para Penggugat tidak memasukkan secara spesifik hal tersebut menjadi tuntutan dalam provisi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan putusan provisionil harus mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi pada hakekatnya merupakan tuntutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, sehingga yang diperbolehkan diputuskan dalam tuntutan provisionil menurut Majelis Hakim adalah adanya suatu keadaan yang segera dan mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya sehingga di dalam tuntutan provisi harus memuat alasan dimohonkan adanya keadaan yang mendasar, segera dan mendesak serta berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh Penggugat atau pemohon provisi;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan yang sifatnya sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara, yang dapat berupa putusan yang bersifat menolak, mengabulkan, atau tidak dapat menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan posita dan petitum dari Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan pokok gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-47 dan kemudian keterangan Saksi yaitu Saksi Sabrin, Saksi Sabran dan Saksi Rudiman serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang bersifat mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisionil Para

Penggugat tersebut sehingga terhadap tuntutan provisionil tersebut patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi kewenangan mengadili absolut (*exceptie van absolute competentie/exceptie van absolute bevoegdheid*) yang setelah Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat I, Tergugat I pada pokoknya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*) karena Para Penggugat Hanya menjelaskan runutan kronologis semata tanpa mencantumkan dan menjabarkan dasar hukum yang jelas yang cenderung memiliki karakteristik sebuah gugatan wanprestasi;
- 2) Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*) karena adanya kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan *a quo* karena dalam salah satu petitum gugatannya memohon agar Tergugat I menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan kebun, kemudian meminta agar Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut izin usaha perkebunan Tergugat I, namun meminta agar Tergugat I membayar sejumlah uang sebagai pembayaran ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat dan meminta agar Tergugat I melakukan kerjasama dengan Koperasi Sembelangan Mitra Bersama sebagai Wadah Bersama sebagai Wadah penerima ganti rugi warga Penggugat I dan anggota Penggugat II;
- 3) Eksepsi gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan pada itikad buruk (*vexatious proceeding*) karena Para Penggugat menyatakan dalil bohong, yaitu Tergugat I tidak pernah memberikan hak-hak plasma/tidak ingin memecah kebun inti sebesar 20% kepada warga Penggugat I dengan berbagai alasan (vide angka 13 s.d angka 15 posita gugatan *a*

quo), padahal faktanya Tergugat I telah menjalankan sebagaimana amanat dari regulasi terkait, kemudian Para Penggugat menuntut hal yang tidak relevan, yaitu agar izin usaha perkebunan Tergugat I dicabut dan menuntut agar Tergugat I menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan kebun dan pelunasan PBB yang menjadi aset Koperasi Sembelangaan Mitra Bersama yang biayanya dibebankan kepada Tergugat I, kemudian Para Penggugat meminta diletakkan sita jaminan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh (*quad non*, Tergugat I menolak secara tegas) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, namun sita jaminan tersebut dimohonkan hanya terhadap aset milik Tergugat I secara spesifik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada pokoknya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada dasar bukti yang menerangkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I beserta jenis sanksi administratif yang telah diberikan oleh Tergugat II, dengan demikian tidak ada dasar bagi Tergugat II untuk melakukan pencabutan izin usaha perkebunan Tergugat I;
- 2) Eksepsi Gugatan Error in Persona, Para Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal karena telah menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Para Penggugat serta seharusnya Camat Nanga Tayap selaku Ketua Satgas di Kecamatan Nanga Tayap yang memiliki tugas dan kewenangan memproses pengusulan nama-nama calon petani dan calon lahan (CPCL) harus ditarik sebagai pihak yang digugat;
- 3) Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) karena mengandung kekeliruan fatal, kabur dan tidak jelas kepada siapa gugatan itu ditujukan, kemudian kabur dan tidak jelas mengenai pencabutan izin usaha perkebunan kepada Tergugat II dan Tergugat III serta gugatan kabur dan tidak jelas karena dalam posita angka 41 dan petitum angka

13 dengan posita angka 34 dan petitum angka 5 memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut izin usaha perkebunan Tergugat I, padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat dengan Tergugat II dan Tergugat III merupakan entitas yang berbeda serta gugatan Para Penggugat kabur karena terkait posita angka 12 tidak jelas Tergugat yang dimaksud yang wajib mengeluarkan dan memecah sertifikat kebun inti yang berada di wilayah otonom Desa Simpang Tiga Sembelangaan dengan luasan sebesar 350 Ha untuk dijadikan kebun plasma yang diberikan kepada warga Penggugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Jawaban Tergugat V, Majelis Hakim tidak menemukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi kewenangan mengadili absolut (*exceptie van absolute competentie/exceptie van absolute bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak menanggapi secara spesifik mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun secara umum menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut yang telah diputus dalam putusan sela dengan amar yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ditolak dan Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan eksepsi (tangkisan) yang bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif dari Kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus

bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 *Reglement op de Rechevordering* (Rv);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dengan mengkonstantir untuk kemudian mengkonstituir dengan menilai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, dengan agenda acara pembuktian dan pemeriksaan kemudian Majelis Hakim menilai konsistensi dan kebenaran dari dalil posita serta petitum gugatan Para Penggugat *a quo*, apakah beralasan atau tidak yang akan dituangkan di dalam pertimbangan pokok perkara dan akan dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim dengan menyatakan menerima atau menolak, bukan di dalam pertimbangan eksepsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah masuk dalam pokok perkara maka terhadap seluruh eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 58 ayat (1) jo PERMENTAN 98 Tahun 2013 pasal 15 ayat (1) jo pasal 27,28,29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Peraturan Mentri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 43 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajiban plasma kepada masyarakat desa yang terbagi dalam perjanjian kemitraan dengan 2 (dua) Koperasi sebagai berikut: Perjanjian Kemitraan tertanggal 15 Juni 2006 antara Tergugat I dengan Koperasi Kayung Lestari Mandiri dengan pemberian lahan plasma seluas total 2.190 Ha (dua ribu seratus sembilan puluh hektar) dan Perjanjian Kemitraan No. 002/PK/AMNL-LD/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 beserta Adendum Perjanjian No. 001-A/PK/AMNL-LD/XII/2022 antara Tergugat I dengan Koperasi Mitra Delapan Desa dengan pemberian lahan plasma seluas total 460 Ha (empat ratus enam puluh hektar) serta Tergugat I telah melaksanakan kewajiban plasma dibuktikan dalam Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian No. B-80/KB.410/E/01/2024 tertanggal 20 Januari 2024 terkait jawaban atas Surat Tergugat I tentang klarifikasi pemenuhan pembangunan kebun masyarakat yang mana telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 60 ayat (1);

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam jawabannya dalam pokok perkara membantah dalil Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa dalil Para Penggugat yang menerangkan warga memiliki hak atas tanah/lahan sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 merupakan norma hukum dan tidak serta merta menjadikan setiap orang berhak atas lahan/tanah. Warga masyarakat yang berhak atas tanah/lahan untuk kebun plasma haruslah warga yang memiliki tanah/lahan yang telah diserahkan kepada pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I serta posita angka 22 sangat tidak beralasan dan tidak dijelaskan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merugikan Para Penggugat dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membantah gugatan Para Penggugat karena tidak ada aturan yang mewajibkan Tergugat IV untuk mencatatkan pendaftaran sebagai kemitraan yang sah antara Tergugat I dan Penggugat II serta Tergugat IV tidak memiliki kewenangan untuk mendaftarkan kemitraan;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya dalam pokok perkara tidak mengemukakan uraian spesifik mengenai bantahannya, akan tetapi pada pokoknya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V wajib pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-47 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Sabrin, Saksi Sabran dan Saksi Rudiman serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.-1 sampai dengan T.I.-25c serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Arianto, Saksi Mustardi dan Saksi Rakhmad Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.T.III.T.IV.-1 sampai dengan T.II.T.III.T.IV.-12 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

pasal 58 ayat (1) jo PERMENTAN 98 Tahun 2013 pasal 15 ayat (1) jo pasal 27,28,29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 43 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah dari total areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sehingga ketentuan tersebut menjadi seperti berikut:

- 1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau
 - b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- 2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- 4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa dalam selain peraturan tersebut, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian diatur mengenai pembangunan kebun masyarakat sebagai berikut:

Pasal 27 : Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dalam jangka waktu:

- a. selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen); atau
- b. selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diberikan surat tagihan wajib menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

Pasal 28 : Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tetap tidak:

- a. memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20 % (dua puluh persen); atau
- b. menyampaikan laporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, dikenai sanksi penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 29 : Apabila Perusahaan Perkebunan tetap tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar diatur bahwa Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, belum memenuhi kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 diatur sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- 2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- 3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
- 4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun
- 5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
- 6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- 7) Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau para Penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (proprietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita Para Penggugat angka 10 menyatakan *“bahwa warga Penggugat I yang telah menyerahkan lahan kepada Tergugat I yang digunakan untuk pembuatan kebun tersebut antara lain Pak HAMIRIN, Pak LUTFI, Pak HAMRA, Pak BAGO, Pak YAYANDI, Pak JAMIL, Pak ARMAN, Pak HAJIRIN dan masih banyak yang lainnya yang suratnya berada di pihak Perusahaan dan beberapa surat penyerahan diantaranya dapat PENGGUGAT I jadikan bukti dalam perkara ini, terlampir”*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 dalam ayat (4) diatur bahwa Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
- c. sanggup melakukan pengelolaan kebun

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam ayat (4) bahwa masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta salah satunya adalah masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dengan memperhatikan alat bukti Para Penggugat berupa bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Berita Acara Penyerahan sebagian lahan untuk kebun PT. Agrolestari Mandiri dari warga masyarakat Dusun Sembelangaan Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang antara lain: 1. BAGO 01, 2. BAGO 02, 3. SABIRIN, 4. HAMIRIN, 5. YAYANDI, 6. JAMIL, 7. ARMAN, 8. HAJIRIN, 9. HAMRA 10. LUTFI serta dikaitkan dengan posita Para Penggugat angka 10, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang seharusnya menjadi Para Penggugat dalam perkara ini adalah 'masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan';

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-47 dan kemudian keterangan Saksi yaitu Saksi Sabrin, Saksi Sabran dan Saksi Rudiman serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Para Penggugat yang masing-masing bernama Mursalim dan Sahroni, telah/pernah menyerahkan lahan kepada Tergugat I untuk dijadikan peserta kebun kemitraan;

Menimbang, bahwa dalam setelah mencermati gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah gugatan biasa, bukanlah gugatan perwakilan kelompok sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan

Kelompok, sehingga dengan dikaitkan dengan pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yakni Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara dan eksepsi yang belum dipertimbangkan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat pada pihak yang kalah sehingga sepatutnya dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 283 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh lip Murdhiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2025.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ttd.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

lip Murdhiansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
- Relaas Panggilan	Rp.	278.000,00
- PNBP Relaas.....	Rp.	60.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	488.000,00

(empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

